

**SKRIPSI**

**LEGALITAS *CRYPTOCURRENCY* DALAM TRANSAKSI (STUDI  
KOMPERASI ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
INDONESIA) PUTUSAN MUI JAWA TIMUR**

**Oleh :**

**FACHRUL TRI HIDAYAT  
NPM. 1802092014**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1444 H / 2023 M**

**LEGALITAS *CRYPTOCURRENCY* DALAM TRANSAKSI (STUDI  
KOMPERASI ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
INDONESIA) PUTUSAN MUI JAWA TIMUR**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Sebagai Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

FACHRUL TRI HIDAYAT  
NPM.1802092014

Pembimbing: Sainul, SH, MA

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1444 H/ 2023 M**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**(IAIN) METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

---

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507  
Fax. (0725) 47296

---

**NOTA DINAS**

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosahkan**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Metro  
Di-  
Tempat

***Assalamu'alaikum Wr. Wb***

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : FACHRUL TRI HIDAYAT  
NPM : 1802092014  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : LEGELITAS CRYPTOCURRENCY DALAM  
Skripsi : TRANSAKSI MENURUT HUKUM POSITIF  
INDONESIA

Sudah kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb***

Metro, Februari 2023  
Dosen Pembimbing

  
**Sainul, SH, MA.**  
NIP. 19680706 200003 1 004


## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : LEGELITAS CRYPTOCURRENCY DALAM  
TRANSAKSI MENURUT HUKUM POSITIF  
INDONESIA  
Nama : FACHRUL TRI HIDAYAT  
NPM : 1802092014  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

## MENYETUJUI

Untuk di Munaqosahkan dalam sidang skripsi Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Metro.

Metro, Februari 2023  
Dosen Pembimbing

  
**Sainul, SH, MA.**

NIP. 19680706 200003 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website:www.metrouniv.ac.id E-mail:iaimetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No. 0493/In.28.2/D/PP.00.9/04/2023

Skripsi dengan Judul: LEGALITAS *CRYPTOCURRENCY* DALAM TRANSAKSI (STUDI KOMPERASI ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA) PUTUSAN MUI JAWA TIMUR, disusun oleh: FACHRUL TRI HIDAYAT, NPM: 1802092014, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Selasa, 14 Maret 2023.

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Sainul, SH, MA  
Penguji I : Dr. Imam Mustofa, M.S.I  
Penguji II : Choirul Salim, M.H  
Sekretaris : Shely Nasya Putri, M.Pd

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah

**Dr. Dri Santoso, MH**  
NIP. 196703161995031001

## ABSTRAK

# LEGALITAS *CRYPTOCURRENCY* DALAM TRANSAKSI (STUDI KOMPERASI ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA) PUTUSAN MUI JAWA TIMUR

Oleh :

**FACHRUL TRI HIDAYAT**  
**NPM.1802092014**

Kemunculan uang elektronik merupakan jawaban atas kebutuhan terhadap instrument pembayaran mikro yang diharapkan mampu melakukan proses pembayaran secara cepat dengan biaya yang relatif murah, karena pada umumnya nilai uang yang disimpan instrumen ini ditempatkan pada suatu tempat tertentu yang mampu diakses secara cepat secara off-line, aman dan murah. Mengingat *Cryptocurrency* sebagai sebuah teknologi mata uang *virtual* yang mana menggunakan sistem kriptografi untuk mengamankan transaksinya dan tidak dapat dipalsukan. *Cryptocurrency* memiliki 2 fungsi yaitu sebagai alat Transaksi Dan alat investasi pada penelitian ini fokus pada hukum Islam Dan hukum positive prespektif transaksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Legalitas *Cryptocurrency* Dalam Transaksi (Studi Komperasi antara Hukum Islam

Dan Hukum Positif Indonesia) Putusan MUI Jawa Timur ?

Adapun jenis penelitian adalah penelitian Penelitan yuridis normative penelitian yang dilakukan dengan mengkaji Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan penelusuran pada data-data yang berkaitan melalui kajian pustaka. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah studi kepustakaan yang diperoleh dari menelaah bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Diawali dengan memahami Peraturan Perundang-Undangan serta sumber hukum yang berlaku yang selaras dengan permasalahan yang diteliti. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah menggunakan metode analisis sistematis kualitatif

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Indonesia secara eksplisit menyatakan larangan terhadap *Cryptocurrency* untuk kegiatan transaksi atau tidak diakui menjadi alat pembayaran yang sah, menurut fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 *Cryptocurrency* dilarang (haram) karena mengandung maysir (perjudian) tetapi jika sebagai asset atau investasi *Cryptocurrency* diperbolehkan. Berdasarkan dengan peraturan perdagangan berjangka komoditi (BAPPEBTI) Nomor 8 Tahun 2021 *Cryptocurrency* diperbolehkan menjadi asset atau investasi tetapi jika sebagai alat transaksi atau sebagai alat jual beli tidak diperbolehkan dikarenakan dinegara Republik Indonesia segala bentuk transaksi jual beli menggunakan jenis mata uang Rupiah sesuai dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2011 Tentang mata uang.

**Kata Kunci :** *Legalitas, Cryptocurrency, Hukum Positif Indonesia*

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FACHRUL TRI HIDAYAT  
NPM : 1802092014  
Jurusan : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Februari 2023  
Yang Menyatakan,



FACHRUL TRI HIDAYAT  
NPM.1802092014

## MOTTO

يُحِبُّ اللهُ الْعَامِلَ إِذَا عَمَلَ أَنْ يُحْسِنَ .

Artinya: “Allah mencintai orang yang bekerja apabila bekerja maka ia selalu memperbaiki prestasi kerja” (H.R.Tabrani)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT dan atas rasa syukur kepada-Nya yang telah melimpahkan karunia serta melancarkan segala usaha dan upaya saya selama ini. Sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang saya persembahkan kepada :

1. Kedua orangtua tersayang, Bapak Achmad Fathoni dan Ibu Tin Zubaidah, yang selalu memberikan doa dan dukungan semangat sampai saya bisa menuntut ilmu hingga saat ini, dengan keringat yang bercucuran di bawah teriknya matahari demi mewujudkan keinginan untuk menjadikan anaknya menjadi seorang Sarjana. Terimakasih untuk kasih sayang yang melimpah.
2. Kakak dan Adikku Muhammad Khoirisun, Rifki Aprillyanto, Muhammad Hanif Lufki dan Shella Afrisya Khoirunnisa Terimakasih telah menjadi seseorang yang sabar disaat mempunyai keinginan harus tertunda, dan selalu menjadi penyemangat serta menjadi penghibur di saat menyelesaikan studi.
3. Bapak Sainul, SH, MA. selaku pembimbing skripsi yang selalu memberikan bimbingan dan arahan untuk saya dalam menyelesaikan skripsi.
4. Kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian skripsi ini, dan kepada rekan seperjuangan tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih kalian sudah membantu serta memberikan dorongan semangat kepada saya.
5. Almamater IAIN Metro yang telah menjadi tempat menuntut ilmu.

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah SWT. Yang telah memberikan taufik dan hidayah kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul “Legalitas *Cryptocurrency* Dalam Transaksi (Studi Komperasi antara Hukum islam dan Hukum Positif Indonesia) Putusan MUI Jawa Timur” ini, disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, sebagai Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, MH, sebagai Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Moelki Fahmi Ardiansyah, MH, sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Sainul, SH, MA, Sebagai Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan yang sangat bermanfaat kepada peneliti.
5. Bapak atau Ibu Dosen IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan,

Semoga amal dan jasa mereka semua mendapatkan balasan sebaik-baiknya dari Allah SWT. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi peneliti dan bagi pembaca umumnya. Peneliti sangat menyadari bahwa Skripsi peneliti jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kritik dan juga saran yang bersifat membangun peneliti sangat diharapkan demi perbaikan skripsi ini.

Hormat Saya,  
Peneliti,



**Fachrul Tri Hidayat**  
**NPM 1802092014**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
D. Penelitian Relevan .....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian <i>Cryptocurrency</i> .....	8
B. MUI.....	16
C. Uang .....	17
1. Pengertian Mata Uang .....	17
2. Berbagai Model Mata Uang .....	19
3. Mata Uang Paling Berpengaruh di Dunia .....	23
4. Fungsi Mata Uang .....	24
5. Fungsi Uang Dalam Islam.....	26
6. Syarat-Syarat Uang .....	26
7. Bentuk-bentuk Uang .....	27
D. Transaksi/Jual Beli .....	28
1. Al-Qur'an .....	29
2. Sunnah.....	30

3. Ijma’ .....	32
4. Rukun Dan Syarat Jual Beli Dalam Islam.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Rancangan Waktu Penelitian .....	36
1. Waktu Penelitian.....	36
C. Pendekatan masalah .....	37
D. Sumber dan Bahan Hukum .....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Analisa Data .....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Dan Pembahasan.....	40
1. Legalitas Transaksi Digital <i>Cryptocurrency</i> Di Indonesia.....	40
2. Tinjauan Hukum Perdagangan Internasional Terhadap Transaksi <i>Cryptocurrency</i> .....	57
3. United Nation Commision on International Trade Law .....	58
4. World Trade Organization .....	60
5. Bank Dunia .....	60
6. Keabsahan Transaksi Digital <i>Cryptocurrancy</i> Dalam Hukum Islam (Fatwa Dsn-Mui No.116 Tahun 2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.....	62
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Perbedaan Uang Elektronik dengan <i>Cryptocurrency</i> .....	70
--	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Outline
3. Surat Keterangan Bebas Pustaka
4. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
5. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
6. Dokumentasi
7. Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kemunculan uang elektronik merupakan jawaban atas kebutuhan terhadap instrument pembayaran mikro yang diharapkan mampu melakukan proses pembayaran secara cepat dengan biaya yang relatif murah, karena pada umumnya nilai uang yang disimpan instrumen ini ditempatkan pada suatu tempat tertentu yang mampu diakses secara cepat secara off-line, aman dan murah.<sup>1</sup> Selain itu, penggunaan e-money sebagai alternatif alat pembayaran non tunai di beberapa Negara menunjukkan adanya potensi yang cukup besar untuk mengurangi tingkat pertumbuhan penggunaan uang tunai, khususnya untuk pembayaran-pembayaran yang bersifat mikro sampai dengan ritel dan memudahkan pelacakan kembali atas suatu transaksi untuk memperoleh akurasi.<sup>2</sup>

Tujuan awal penggunaan *e-money* untuk kepraktisan, hanya sekali tekan transaksi berhasil dilakukan, selain itu tidak perlu membawa uang tunai jika ingin membeli sesuatu. Namun pada dasarnya *e-money* tidak bertujuan untuk mengganti fungsi uang tunai secara total.<sup>3</sup> Pemegang kartue-*money* sebaiknya memilih kartu *e-money* sesuai kebutuhan. Hal ini karena ada banyakkartu *e-money* yang beredar di pasaran dan menawarkan fasilitas pembayaran yang tidak sama. Selain itu tidak semua pedagang yang dapat menerima transaksi pembayaran melalui *e-money*. Dengan kata lain, belum ada kartu *e-money* yang bisa memenuhi semua kebutuhan.

Dengan maraknya penggunaan *e-money* dalam transaksi masyarakat. Saat ini juga telah bermunculan uang virtual atau yang lazim disebut *Cryptocurrency*. Secara sederhana tidak ada kaitan langsung antara *e-money*

---

<sup>1</sup>Ahmad Hidayat, *Working Paper: Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran NoN Tunai Melalui Pengembangan E-Money*, Bank Indonesia: Jakarta 2006, h. 7-8

<sup>2</sup> Siti Hidayati, *Kajian operasional E-money*, Bank Indonesia: Jakarta 2006, h.1

<sup>3</sup>Muhammad Sofiyon Abidin, *Dampak Kebijakan E-Money Sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru*, h .1

dengan *Cryptocurrency*. Namun kehadiran *Cryptocurrency* berawal darimaraknya transaksi cashless di masyarakat. Sehingga lahirlah *Cryptocurrency* sebagai salah satu bentuk “mata uang virtual” yang dapat diterima oleh seluruh negara.

*Cryptocurrency* pertama kali dirancang oleh David Chaum, seorang doktor ilmu komputer dan administrasi bisnis jebolan University of California, Amerika Serikat. Pada tahun 1980-an, Chaum merancang sebuah algoritma yang sangat aman dan memungkinkan dilakukannya enkripsi (tulisan berkode/sandi) dalam melakukan transaksi dana elektronik.

*Cryptocurrency* baru kemudian kembali populer sejak sekitar tahun 2010. Kepopuleran *Cryptocurrency* dibawa oleh penemuan yang dikerjakan Satoshi Nakamoto, seseorang atau mungkin sekelompok orang yang sampai saat ini bahkan belum diketahui identitasnya alias masih misterius. Nama tersebut juga dikaitkan dengan perangkat lunak sumber terbuka yang dia rancang, dan juga menggunakan jaringan.

Pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2022 penulis mensurvei salah satu Trader *Cryptocurrency* yang bernama Rustam aji dia berkata: bahwa dalam *Cryptocurrency* banyak macam aplikasi yang di bawah naungannya yaitu seperti Pintu, Toko Kripto, Indodax, Bitocto, Rekeningku dll. Ada dua jenis Transaksi dalam *Cryptocurrency* yaitu Investasi dan Jual beli dan ada dua jenis waktu yang disediakan oleh *Cryptocurrency* yaitu jangka pendek dan jangka panjang para Trader Bisa memilih salah satu yang diminati.

Didalam *Cryptocurrency* para Trader melakukan investasi atau jual beli menggunakan mata uang dalam bentuk koin adapun macam-macam mata uang *Cryptocurrency* yaitu : Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Litecoin, Binance, Polkadot dll. Masing-masing koin mempunyai harga yang berbeda-beda”.

Dari hasil survey yang penulis lakukan penulis menemukan suatu permasalahan yang mana didalam suatu Transaksi *Cryptocurrency* mereka menggunakan mata uang dalam bentuk koin, sedangkan dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa: “ Mata uang

adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah”<sup>4</sup>

Dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2011 pasal 21 Ayat 1 juga menyebutkan bahwa,<sup>5</sup> rupiah wajib digunakan dalam :

- a. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
- b. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan
- c. Transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Dijelaskan bahwa setiap transaksi yang dilakukan di Negara Republik Indonesia Wajib menggunakan jenis mata Uang Rupiah.

Cryptocurrency memiliki 2 fungsi yaitu sebagai alat Transaksi Dan alat investasi pada penelitian ini fokus pada hukum Islam Dan hukum positive prespektif transaksi.

Dalam penelitian ini peneliti fokus kepada transaksi jual-beli. Berdasarkan pemaparan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul “**LEGALITAS CRYPTOCURRENCY DALAM TRANSAKSI (STUDI KOMPERASI ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA) PUTUSAN MUI JAWA TIMUR**”

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana Legalitas *Cryptocurrency* Dalam Transaksi (Studi Komperasi antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia) Putusan MUI Jawa Timur ?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Peneitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui Bagaimana Legalitas *Cryptocurrency* Dalam Transaksi (Studi Komperasi antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia) Putusan MUI Jawa Timur ?

### **2. Manfaat Penelitian**

---

<sup>4</sup> UU No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 1 Ayat 1

<sup>5</sup> UU No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 21 Ayat 1

Adapun manfaat penelitian yang diinginkan dari penelitian ini, yakni :

a. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat pengetahuan dan khazanah bagi peneliti dan pihak yang bersangkutan.

b. Secara Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan literasi ilmu terkait dengan bagaimana Legalitas *Cryptocurrency* dalam transaksi (Studi Komperasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia) Putusan MUI Jawa Timur. Dan juga penelitian ini diharapkan mampu dijadikan bahan literature dan bahan masukan kepada peneliti yang sama dengan tujuan untuk memajukan perkembangan keilmuan.

#### **D. Penelitian Relevan**

1. Skripsi yang berjudul “Transaksi Jual-Beli Dengan *Cryptocurrency* Berdasarkan Perspektif Hukum Islam”, ditulis oleh Muhammad Imam Sabirin, Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015. Namun dalam skripsi diatas tidak melihat bagaimana Praktif *Cryptocurrency* dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam penelitian ini penulis akan melihat secara langsung dan memperhatikan bagaiman praktif *Cryptocurrency* dalam perfektif ekonomi islam, apakah hal tersebut di perbolehkan atau tidak, dan memiliki nilai positif atau negative terhadap transaksi jual beli di Indonesia
2. Skripsi yang berjudul “Transaksi *Cryptocurrency* Dalam Hukum Islam“, di tulis oleh Ari pribadi jurusan ekonomi islam Fakultas Syariah, Di universitas Islam Negri WaliSongo, 2014. *Cryptocurrency* adalah mata uang digital yang berada di dalam system jaringan pembayaran open

source P2P (peer-to-peer). P2P adalah salah satu model jaringan komputer yang terdiri dari dua atau beberapa komputer, dimana setiap station atau komputer yang terdapat di dalam lingkungan jaringan tersebut bisa saling berbagi. Jaringan ini memudahkan pengguna dalam bertransaksi secara langsung tanpa memerlukan jasa dari pihak ketiga seperti misalnya Bank

3. Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis *Cryptocurrency* Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, Ditulis oleh Abi haryono Jurusan hukum Fakultas ilmu hukum, Di Universitas Indonesia, 2014. Perkembangan teknologi semakin tidak mengenal waktu dan tempat, menyentuh semua aspek khususnya dalam hal-hal sederhana seperti cara bertransaksi jual beli. Perdagangan elektronik atau e-commerce yang dilakukan melalui internet berkembang dengan munculnya metode pembayaran baru yang tidak lagi menggunakan kertas atau paperless. Mulai dari e-banking, internet banking, PayPal, sampai merambah ke mata uang virtual seperti *Cryptocurrency*, Ripples, Ethereum, Litecoin, dan lainlain. Uang virtual menjadi fenomena di masyarakat semenjak kemunculan mata uang kripto (*Cryptocurrency*) sebagai manifestasi dari perkembangan teknologi dalam kegiatan e-commerce.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang mata uang crypto. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah penelitian ini lebih memfokuskan pada perbandingan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan *virtual Currency* Studi Pada Bitcoin Di Indonesia” Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah lebih memfokuskan pada bagaimana Legalitas *Cryptocurrency* dalam Transaksi Menurut Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian *Cryptocurrency*

*Cryptocurrency* terdiri dari 2 kata yaitu *crypto* yang artinya rahasia dan *Currency* yang artinya uang. Secara sederhana kita bisa mengartikan *Cryptocurrency* sebagai sebuah teknologi mata uang *virtual* yang mana menggunakan sistem kriptografi untuk mengamankan transaksinya dan tidak dapat dipalsukan. Kriptografi adalah sebuah cabang ilmu komputer yang mempelajari cara menyembunyikan informasi. Melalui kriptografi, sebuah pesan rahasia diacak menjadi pesan yang seolah-olah tidak berbentuk, dan dikirimkan kepada pihak yang dituju. Sementara itu, hanya pihak yang dituju sajalah yang dapat mengartikan pesan acak tersebut dan mengubahnya kembali menjadi pesan rahasia dari sang pengirim.<sup>1</sup>

David Chaum dari *University of California* pertama kali mempublikasikan mengenai ide pembuatan sebuah metode pembayaran berbasis *kriptografi* dengan produknya bernama *Digicash* yang dapat menjaga *kerahasiaan* data pemiliknya.<sup>2</sup>

Desentralisasi *Cryptocurrency* diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009. *Bitcoin* menjadi *Cryptocurrency* pertama yang diperkenalkan dipasar online dan membawa dampak diseluruh dunia. Semua prosesnya menggunakan fungsi *kriptografihash* dengan segala skema yang ada. Setelah *bitcoin*, banyak *Cryptocurrency* lainnya bermunculan dengan

---

<sup>1</sup>Dimaz Ankaa Wijaya. 2016. mengenal Bicoin dan *Cryptocurrency*. (Medan : Pusantara), h. 231

<sup>2</sup>JoeyConway, *BeginnersGuideto Cryptocurrencies*, 2014.

fitur-fitur unggulannya masing-masing. *Cryptocurrency* dengan pasar kapitalisasi rendah tidak mampu bertahan hingga saat ini.<sup>3</sup>

Sebuah era baru transaksi dan perbankan kini sudah dimulai. *Transparansi mata uang virtual* akan mengubah dunia bisnis secara dramatis. Keuntungan mata uang virtual adalah cepat, terenkripsi, dan lebih murah. Kerugiannya seperti kurangnya kepercayaan, kurangnya penerimaan, atau ketakutan akan downtime sistem.<sup>4</sup>

Meski konsep mata uang elektronik dimulai pada 1980-an, bitcoin baru diluncurkan pada 2009 oleh Satoshi Nakamoto. Singkatnya, *Cryptocurrency* adalah sistem mata uang virtual yang berfungsi seperti mata uang standar yang memungkinkan pengguna melakukan pembayaran virtual untuk transaksi bisnis yang terjadi tanpa biaya layanan tetapi tetap memiliki otoritas kepercayaan terpusat.

*Cryptocurrency* mengandalkan transmisi informasi digital, menggunakan metode kriptografi untuk memastikan legitimasi atas setiap transaksi yang terjadi. Saat ini *Bitcoin* memiliki pangsa pasarkoin digital terbesar, dengan desentralisasi mata uang dan bebas dari birokrasi organisasi. Transaksi koin elektronik ini terjadi melalui pemanfaatan jaringan *peer-to-peer*. *Cryptocurrency* mulai menarik perhatian sejak 2011 dengan

---

<sup>3</sup> Tai Hoon Kim, A study of digital currency cryptography for business marketing and finance security, (*Asiapacific Journal of Multimedia Services Convergent with Art, Humanities, and Sociology* Vol.6No.1January,2016) , h.365.

<sup>4</sup> Chris Richter, Sascha Kraus, Ricarda B. Bouncken, . Virtual Currencies Like *Bitcoin* As A Paradigm Shift In The Field Of Transactions, *International Business & Economics Research Journal* Volume14, Number4Tahun2015.

bermunculannya berbagai "*altcoin*" (nama umum bagi *Cryptocurrency* selain *bitcoin*).

*Litecoin* saat dirilis pada musim gugur 2011, memperoleh kesuksesan dan memperoleh kapitalisasi pasar *Cryptocurrency* tertinggi setelah *bitcoin* namun mampu dikalahkan oleh *Ripple* pada 4 Oktober 2014. *Litecoin* memodifikasi *protocol* yang digunakan oleh *Bitcoin* dengan meningkatkan kecepatan transaksi yang sesuai bagi transaksi harian. *Ripple*, diluncurkan tahun 2013 dengan model yang sedikit berbeda dari *bitcoin*, pada April tahun 2015 mampu memegang kapitalisasi pasar di posisi kedua yakni senilai 255.000.000. *Etherum* yang diluncurkan Juli 2015 saat ini menjadi pesaing ketat *bitcoin*.

Pada bulan Mei 2016 kapitalisasi pasar *Cryptocurrency* *Ethereum* mencapai lebih dari 1 miliar US Dollar. *Ethereum* menjadi *Cryptocurrency* baru sebagai lawan tangguh bagi *bitcoin*, karena *ethereum* menawarkan beberapa hal yang tidak disediakan oleh *bitcoin*, salah satunya kecepatan dalam transaksi.

Dalam *kriptografi digital*, teks asli yang dikenal sebagai "*plaintext*" berubah menjadi setara kode yang disebut "*ciphertext*" melalui sebuah algoritma enkripsi. *ciphertext* tersebut kemudian didekripsi pada akhir menerima dan kembali menjadi *plaintext*. Ini adalah proses dasar yang

dilakukan *oleh* komputer selama proses transaksi dalam sistem kriptografi mata uang digital.<sup>5</sup>

Commerce,*bitcoin* dan mata uang virtual lainnya, sejatinya diciptakan untuk tujuan *perdagangan (commerce)*. Di sini penyedia barang atau jasa dapat melakukan transaksi dengan pembeli yang membayar dengan *bitcoin*. Penyedia barang dan jasa yang bersedia dibayar dengan *bitcoin biasa* disebut sebagai Merchant. Jumlah Merchant yang terdaftar di *marketplace*

Investasi, *bitcoin* seperti halnya mata uang konvensional juga dapat digunakan oleh masyarakat sebagai instrumen investasi. Sekarang lebih banyak orang melihat *bitcoin* sebagai alat investasi atau spekulasi daripada sebagai fungsi lain. Mungkin tidak ada alat spekulasi yang lebih menguntungkan daripada *bitcoin* hari ini. Dalam setahun nilai *bitcoin* telah meningkat hampir 90 kali lipat.

*The first way of getting cryptocurrencies is through buying it. One can buy cryptocurrencies by paying cash. There are online shops where you can buy through your credit or debit card. Bitcoin, being a top cryptographic digital currency, has partnered with a manufacturing agency to produce ATM bitcoins.*

Teknologi *Cryptocurrency* menggunakan *bitcoin* menawarkan alternatif teknologi yang cukup canggih, sehingga apabila berhasil diterapkan maka efisiensi dapat tercapai.

---

<sup>5</sup> Tai Hoon Kim, A study of digital currency cryptography for business marketing and finance security, (*Asiapacific Journal of Multimedia Services Convergent with Art, Humanities, and Sociology* Vol.6No.1January,2016) ,h. 367.

## 1. Pengertian *Cryptocurrency*

*Cryptocurrency* adalah mata uang virtual yang dikembangkan pada tahun 2009 oleh seseorang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Mata uang ini seperti halnya Rupiah atau Dollar, namun hanya tersedia didunia digital.

Adapun kelebihan *Cryptocurrency*ialah :

- a. Dalam transaksi *Cryptocurrency*, tidak ada nomor kartu kredit yang dapat ditagih oleh orang yang tidak bertanggung jawab.
- b. Dengan *Cryptocurrency*, dimungkinkan melakukan transaksi anonim atautanpa mengungkapkan identitas sama sekali. Di dompet *Cryptocurrency* tidak ada nama pemilik atau informasi apapun yang bisa diketahui oleh *merchant* ataupun orang lain. Hal ini sangat berbeda dengan transaksi online konvensional seperti transfer bank yang membutuhkan nama lengkap dan identitas pendukung.

Metode pembayaran global yang efisien. *Cryptocurrency* dapat ditransfer dari Indonesia ke Canada dalam waktu 10 menit. Tidak ada bank yang memperlambat prosesnya, tidak ada biaya yang mahal, tidak ada pembekuan dana, tidak akan ada yang bertanya dari mana uang berasal dan apa tujuan transaksi menggunakan *bitcoin*, transfer lintas benua sama mudahnya seperti melakukan transaksi dengan tetangga sebelah anda.

- c. Keamanan dan kontrol atas uang bitcoin. Transaksi Bitcoin diamankan dengan kriptografi tingkat militer. Tidak ada yang bisa menggandakan uang atau melakukan pembayaran. Selama melindungi dompet, bitcoin dapat memberikan kendali penuh atas uang dan tingkat perlindungan yang kuat terhadap berbagai jenis

penipuan.

Adapun kelemahan *Cryptocurrency* ialah<sup>6</sup> :

- a. Tidak ada jaminan kehilangan
- b. Dapat digunakan dalam transaksi perdagangan illegal
- c. Tidak dapat dilacak
- d. Transaksi tidak dapat dibatalkan
- e. Dapat digunakan sebagai media pencucian uang
- f. Penggelapan pajak kekayaan
- g. Keterbatasan transaksi

## 2. Jenis-jenis Transaksi dalam *Cryptocurrency* :

- a. Pay to Address Pay to Address (P2A) atau disebut dengan pay to public key hash (P2PKH). Metode transaksi *Cryptocurrency* yang paling umum atau lumrah digunakan oleh para pengguna *Cryptocurrency*, yaitu metode pembayaran yang ditujukan kepada alamat Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Litecoin, Binance, Polkadot dll tergantung pengguna memakai transaksi dalam jenis koin yang dipilih yang merupakan nilai hash dari public key. Untuk menggunakan metode ini si calon penerima uang harus mengirimkan alamatnya kepada pembayar untuk kemudian si pembayar membuat sebuah transaksi yang mentransferkan uang dari alamat miliknya kepada alamat si penerima.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> IbrahimNubika, *Bitcoin“ Mengenal Cara Baru Berinvestasi Milenial”*, (Yogyakarta: Genesis Learning, 20018), h.133.

<sup>7</sup> Dimaz Anka Wijaya & Oscar Darmawan, *Blockchain Dari Bitcoin Untuk Dunia*, (Jakarta: jaskom 2017), h. 46

b. *Transaksi Pay to Public Key*

Metode transaksi ini disebut (P2PK) bekerja dengan hampir mirip dengan Pay to Address. Yang membedakan hanya pada P2PK atas langkah terakhir pada prosedur yang ada pada P2A.

c. *Pay to Script Hash*

Dengan singkatan P2SH merupakan metode lain untuk bertransaksi dalam sistem Bitcoin. Dengan metode ini pengguna Bitcoin dapat membangun sebuah script sebagai persyaratan sebelum dapat menggunakan uang yang dibayarkan. Tujuannya adalah untuk metode multi signature tanpa perlu mendeskripsikannya secara detail dalam script tPubkey. Dengan menggunakan P2SH, pengirim uang hanya perlu menuliskan nilai dari script yang diinginkan pada script PubKey dan oleh sebab itu membuat biaya transaksi lebih murah bagi pengirim.

3. Pengaturan hukum yang terkait dengan *Cryptocurrency* di Indonesia

*Cryptocurrency* sampai saat ini berkembang menjadi mata uang digital yang digandrungi di seluruh belahan dunia, ada negara yang melegalkannya, ada juga negara yang melarang keras penggunaannya, negara yang melegalkan *Cryptocurrency* memiliki peraturan tersendiri tentang cara penggunaan dan pengelolaannya. Sampai saat ini *Cryptocurrency* telah dilegal oleh banyak negara karenamereka mampu mengelola mata uang yang berbasis dengan teknologi ini dan melindungi para pengguna nya dibawah payung hukum sampai mengaturnya juga kedalam sistem perpajakan mereka. Salah satu negara yang sudah melegalkannya adalah Amerika Serikat dan Salah Satu negara besar yang melarang adanya pemakaian *Cryptocurrency* adalah RRC (Republik Rakyat China). Indonesia sebagai negara hukum yang berkembang

yang didalamnya juga terdapat pengguna *Cryptocurrency*, Indonesia dalam hal ini hanya memberikan himbauan atas penggunaan *bitcoin* tidak melarang juga tidak menghukum siapa yang menggunakannya.

Negara-negara besar yang melegalkan *Cryptocurrency* antara lain:<sup>8</sup> Amerika Serikat, Australia, Canada, Jerman, Jepang, Inggris. Sementara perkembangan *Cryptocurrency* di Indonesia masih lambat. Namun setahun belakangan ini sudah mulai merambah dimasyarakat luas walaupun tidak semua memakai *Cryptocurrency* namun sudah terbentuk komunitas pengguna *bitcoin* di Indonesia yaitu “*Bitcoin Indonesia*”, Oscar Darmawan adalah CEO dari “*Bitcoin Indonesia*” dan mempunyai tempat *exchanger* terbesar yang ada di Indonesia yang secara resmi dibuka dengan situs bernama *Bitcoin.co.id* dalam situs tersebut terdapat sekumpulan pengguna *Cryptocurrency* yang melakukan jual beli, tukar menukar dan miners yang berkerja untuk mendapatkan *Cryptocurrency*.

Terdapat beberapa tempat di kota-kota besar di Indonesia yang mulai menggunakan *Cryptocurrency* sebagai alat pembayaran walaupun hanya minoritas tapi itu menandakan bahwa masyarakat Indonesia sudah mulai memakai *Cryptocurrency*. *Cryptocurrency* di Indonesia hanya diberi himbauan oleh BI (Bank Indonesia), pengguna *Cryptocurrency* di Indonesia hanya diminta untuk berhati-hati dan bila terjadi sesuatu ditanggung masing-masing penggunaanya dan mata uang yang diakui di Indonesia hanyalah Rupiah.

---

<sup>8</sup>*Ibid*, h. 148.

## B. MUI

**Majelis Ulama Indonesia** (disingkat **MUI**; bahasa Arab: مجلس العلماء الإندونيسي) adalah lembaga independen yang -'Ulama' al-Majlis al-mewadahi paraulama, zu'ama, dan cendikiawan Islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia khususnya di Desa Sukadana. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada 17 Rajab 1395 Hijriah atau 26 Juli 1975 Masehi di Jakarta, Indonesia. Sesuai dengan tugasnya, MUI membantu pemerintahan desa dalam melakukan hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat Islam, seperti mengeluarkan fatwa dalam kehalalan sebuah makanan, penentuan kebenaran sebuah aliran dalam agama Islam, dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang muslim dengan lingkungannya.

Pemerintah ketika membentuk MUI menyatakan tiga tujuan umum MUI:

1. Memperkuat agama dengan cara yang dijelaskan Pancasila untuk memastikan ketahanan nasional.
2. Partisipasi ulama dalam pembangunan nasional.
3. Mempertahankan keharmonisan antar umat beragama di Indonesia khususnya di Desa Sukadana.

MUI bertindak sebagai antarmuka antara pemerintahan yang sekuler, dan masyarakat Islam. Perubahan dalam masyarakat sipil telah memperluas peran MUI dan membuatnya semakin kompleks. MUI memberikan fatwa kepada masyarakat Islam; melalui ini mereka menentukan arah umum kehidupan umat Islam di Indonesia khususnya juga di Desa Sukadana.

Pengabdian Majelis Ulama Indonesia tertuang dalam tujuh tugas MUI, yaitu:

1. sebagai pengawal bagi penganut agama Islam
2. sebagai pemberi edukasi dan pembimbing bagi penganut agama Islam
3. sebagai penjaring kader-kader yang lebih baik
4. sebagai pemberi solusi bagi masalah keagamaan di dunia internasional
5. sebagai perumus konsep pendidikan Islam
6. sebagai pengawal konten dalam media massa

7. sebagai organisasi yang menjalankan kerja sama dengan organisasi keagamaan

Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk:

- Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia khususnya Desa Sukadana dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala;
- Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah Desa dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta;
- Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional;
- Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

### C. Mata Uang

#### 1. Pengertian Mata Uang

Mata uang adalah definisi dari satuan harga uang yang telah disetujui oleh pemerintah dan rakyatnya dalam sebuah Negara. Sebuah Negara tentu memiliki mata uangnya masing-masing. Meskipun, beberapa Negara telah memiliki mata uang yang sama.

Menurut Teori Ekonomi Makro, uang adalah segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat tukar, alat bayar, satuan dasar penilaian, dan sebagai penyimpan tenaga beli. Uang menurut Nopirin adalah segala sesuatu yang dapat dipakai/diterima untuk melakukan pembayaran baik barang, jasa maupun utang. Tidak jauh berbeda dengan Solikin dan Suseno, pengertian uang yaitu suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, dapat digunakan untuk menilai benda lain,

dan dapat kita simpan, serta dapat digunakan untuk membayar utang. Adapun definisi uang dalam Nopirin, berdasarkan tingkat likuiditasnya: M1 adalah uang kertas dan logam ditambah simpanan dalam bentuk rekening koran (demand deposit) . M2 adalah M1 + tabungan + deposito berjangka (time deposit) pada bank-bank umum . M3 adalah M2 + tabungan deposito berjangka pada lembaga-lembaga tabungan nonbank 12 M1 adalah yang paling likuid, sebab proses menjadikannya uang kas sangat cepat dan tanpa adanya kerugian nilai (artinya satu rupiah menjadi satu rupiah).

Berbeda dengan M2 & M3 karena mencakup deposito berjangka, maka M3 likuiditasnya paling rendah dengan M1 dan M2. Menjadikan uang kas, deposito berjangka perlu waktu 3, 6, atau 12 bulan. Apabila dijadikan uang kas sebelum jangka waktu tersebut akan terkena penalti/denda (jadi tidak satu rupiah menjadi satu rupiah, tetapi lebih kecil karena denda tersebut) <sup>9</sup>.

Uang berfungsi sebagai alat yang mempermudah perdagangan /muamalah manusia dalam memenuhi kebutuhannya.<sup>10</sup> Uang adalah alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sejak peradaban kuno, mata uang logam sudah menjadi alat pembayaran biasa walaupun belum sesempurna

---

<sup>9</sup> Mudjarat Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2003), 251

<sup>10</sup> AnwarIqbal Qursehi, “IslamandTheTeoryofInterest”, dalam Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h.131.

sekarang. Kebutuhan menghendaki adanya alat pembayaran yang memudahkan pertukaran barang agar pekerjaan dapat lebih mudah.<sup>11</sup>

Menurut ahli ekonomi, J. P Croward mendefinisikan uang sebagai segala sesuatu yang diterima secara luas sebagai media pertukaran, sekaligus berfungsi sebagai standar ukuran nilai harga dan penyimpanan kekayaan.<sup>12</sup> Uang adalah pengganti materi terhadap segala aktivitas ekonomi, yaitu media atau alat yang memberikan kepada pemiliknya daya beli untuk memenuhi kebutuhannya, juga dari segi peraturan perundangan menjadi alat bagi pemiliknya untuk memenuhi segala kewajibannya.<sup>13</sup>

Sedangkan dalam fikih Islam istilah uang biasa disebut dengan *nuqud* atau tsaman. Secara umum, uang dalam Islam adalah alat tukar atau transaksi dalam pengukur nilai barang dan jasa untuk memperlancar transaksi perekonomian.<sup>14</sup>

## 2. Berbagai Model Mata Uang

Nama rupiah sendiri pertama kali digunakan secara resmi pada saat zaman pendudukan Jepang, Dai Nippon, pada Perang Dunia II. Setelah Perang Dunia II itu selesai, Bank Jawa atau yang lebih dikenal dengan nama *Javasche Bank* mengeluarkan mata uang Rupiah. *Javasche Bank*

---

<sup>11</sup> Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, h.187.

<sup>12</sup> J. P Croward, "al-Mujaz fi *Iqtishadiyat al-Nuqud*, Terjemah Mustafa Kamal Farid, dalam Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h.10.

<sup>13</sup> Sahir Hasan, *al-Nuqud wa al-Tawazun al-Iqtishadi*, dalam Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h.11.

<sup>14</sup> Muhammad Rawas *Qal'ah Ji*, "al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah fi Dhau'al-Fiqh wa al-Syariah", dalam Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h.3.

inilah cikal bakal Bank Indonesia yang mencetak dan mengedarkan rupiah sebagai mata uang negara Indonesia sampai saat ini.

Pada masa itu banyak yang mendesak Pemerintah untuk mencetak mata uang sendiri. Hingga akhirnya pemerintah pun menerbitkan ORI atau Oeang Repoeblik Indonesia. Namun saat itu keadaan negara yang masih kacau membuat peredaran ORI agak tersendat. Meskipun begitu ORI tetap diedarkan karena terbukti mampu meningkatkan solidaritas serta nasionalisme rakyat Indonesia.

Bentuk fisik ORI saat itu sangat sederhana. Kualitas yang tidak bagus dan sistem pengaman berupa serat halus masih kurang. Dan dalam peredarannya, ORI terbagi atas beberapa penerbitan.<sup>15</sup>

a) ORI I (Tahun 1945)

- 1) Resmi diedarkan pada tanggal 30 Oktober 1946.
- 2) Pecahannya terdiri dari: 1 sen, 5 sen, 10 sen, ½ rupiah, Rp1,00, Rp5,00, Rp10,00, Rp100,00.

b) ORI II (Tahun 1947)

- 1) Hanya memiliki empat pecahan mata uang, yaitu: Rp5,00, Rp10,00, Rp25,00, dan Rp100,00.
- 2) Pecahan Rp25,00 berbeda dengan tiga nominal lainnya.
- 3) Untuk edisi ini, seluruh mata uang bertanggal Djokjakarta 1 Djanuari 1947.
- 4) Ditandatangani Mr Sjafruddin Prawiranegara.

---

<sup>15</sup> Septi Wulan Sari, Perkembangan dan Pemikiran Uang..., An-Nisbah, Vol. 03 No. 01

## c) ORI III (Tahun 1947)

- 1) Terdiri dari tujuh jenis pecahan, yaitu dari  $\frac{1}{2}$  rupiah hingga Rp250,00.
- 2) Di era ini ada pecahan langka yaitu seri 100 rupiah Maramis.
- 3) Pecahan ini hanya bisa dikalahkan oleh pecahan 600 rupiah di seri ORI IV.

## d) ORI IV (Tahun 1948)

Seri ini memiliki nominal pecahan-pecahan yang sangat ganjil, yaitu Rp0,00, Rp75,00, Rp100,00 Hatta, Rp400,00, dan salah satu karya terbaik dan terlangka, sekaligus harga termahal, nominal 600 rupiah (unissued).

## e) Uang Indonesia Lama Pada Masa Orde Baru

- 1) Uang yang pertama diterbitkan: Seri "Sudirman"
- 2) Terdiri dari pecahan: Rp1,00, Rp2½,00, Rp5,00, Rp10,00, Rp25,00, Rp50,00, Rp100,00, Rp500,00, Rp1.000,00, Rp5.000,00, dan Rp10.000,00.
- 3) Ditandatangani oleh Gubernur Bank Indonesia Radius Prawiro dan Direktur BI Soeksmono B Martokoesoemo.
- 4) Emisi tahun: 1968
- 5) Mulai diedarkan: 8 Januari 1968

## f) Tahun 1975 keluar uang kertas baru lagi dengan nominal:

- 1) Rp1.000,00 bergambar Pangeran Diponegoro
- 2) Rp5.000,00 dengan gambar Nelayan

- 3) Rp10.000,00 bergambar Relief Candi Borobudur (Masing-masing ditandatangani oleh Gubernur BI Rachmat Saleh dan Direktur BI Soeksmono B Martokoesoemo)
- g) Tahun 1992 terbit lagi uang kertas baru dengan nominal:
- 1) Rp100,00 dengan gambar Perahu Phinisi
  - 2) Rp500,00 dengan gambar Orang Utan
  - 3) Rp1.000,00 dengan gambar Danau Toba
  - 4) Rp5.000,00 dengan gambar Alat Musik Sasando
  - 5) Rp10.000,00 dengan gambar Sri Sultan Hamengku Buwono IX
  - 6) Rp20.000 dengan gambar Cendrawasih merah
- h) Tahun 1993 BI kembali mengeluarkan uang baru lagi dengan nominal:
- 1) Rp50.000,00 dengan gambar Presiden Soeharto
  - 2) Pada tahun 1993 dikeluarkan lagi pecahan
  - 3) Rp50.000,00 dengan gambar Presiden Soeharto
  - 4) Dikeluarkan juga penerbitan khusus dengan pecahan dan gambar yang sama tetapi terbuat dari bahan palstik polymer dengan pengaman berupa “holografis” Soeharto, bukan tanda air/watermark, seperti yang biasa digunakan.

Berikut ini adalah beberapa model mata uang yang pernah berlaku di Indonesia.

### 3. Mata Uang Paling Berpengaruh di Dunia

Era globalisasi Era globalisasi yang memperpendek jarak antar negara membuat arus perdagangan internasional kian gencar. Negara yang cukup kuat dalam perekonomian dapat dilihat dari kekuatan mata uangnya bertahan di pertarungan mata uang dunia. Berikut empat mata uang terkuat di dunia saat ini.

#### a. US Dollar

Harga mata uang dolar AS ini yang juga mematok harga-harga mata uang lain di dunia. Maka dalam transaksi forex, dolar AS juga merupakan komoditas yang menggiurkan dan bisa dipastikan diterima oleh para trader forex. Ya, ada banyak keuntungan didapatkan oleh Amerika yang memiliki mata uang yang digunakan sebagai acuan mata uang di dunia.

#### b. Euro

Euro termasuk mata uang yang banyak beredar di dunia, bahkan harganya lebih mahal dibanding dollar. Berikut adalah gambar mata uang Euro.

#### c. Poundsterling

Inggris sebagai pemilik mata uang ini cukup menjadi pesaing sengit Amerika Serikat yang bertahan dengan dolarnya. Poundsterling menempati urutan ketiga sebagai mata uang paling berpengaruh di dunia. Berikut adalah gambar mata uang Poundsterling.

#### d. Yen

Mata uang ini mudah diperdagangkan khususnya untuk Asia. Hal ini dikarenakan Jepang memiliki tingkat ekonomi yang kuat terutama

hal ekspornya sehingga memudahkan bagi para pelaku bisnis untuk memetakan tingkat ekonomi wilayah Pan Pasifik seperti ekonomi di Singapura, Korea Selatan bahkan Thailand.

#### **4. Fungsi Mata Uang**

Suseno Solikin dalam jurnalnya yang diterbitkan oleh Bank Indonesia membagi fungsi uang menjadi empat, yaitu sebagai alat tukar, alat satuan hitung, alat penyimpan nilai, dan alat pencicilan hutang.

- a. *Uang sebagai alat tukar.* Dapat dibayangkan betapa sulitnya hidup dalam perekonomian moderen ini tanpa adanya benda yang dapat digunakan sebagai alat penukar. Apabila tidak ada uang maka transaksi hanya dilakukan dengan cara tukar-menukar antara barang yang satu dengan barang yang lain. Dengan adanya uang, seseorang dapat secara langsung menukarkan uang tersebut dengan barang yang dibutuhkannya kepada orang lain yang menghasilkan barang tersebut.
- b. *Uang sebagai satuan hitung.* Tanpa satuan hitung seseorang mungkin akan menilai seekor sapi sama dengan dua ekor kambing dsb. Dengan adanya uang, tukar-menukar dan penilaian terhadap suatu barang akan lebih mudah dilakukan. Selain itu, dengan uang pertukaran antara dua barang yang berbeda secara fisik juga dapat dilakukan.
- c. *Uang sebagai alat penyimpan nilai.* Sesuai dengan sifatnya, manusia adalah mahluk yang gemar mengumpulkan dan menyimpan kekayaan dalam bentuk barang-barang yang berharga untuk dipergunakan di masa yang akan datang. Barang-barang berharga tersebut pada umumnya berupa tanah, rumah, dan benda berharga lain. Walaupun

kekayaan yang dapat disimpan beragam bentuknya, tidak dapat dipungkiri bahwa uang merupakan salah satu pilihan untuk menyimpan kekayaan.

- d. *Standar pencicilan utang (standart of defferent payment)*. Fungsi uang ini terkait dengan transaksi pinjam-meminjam; uang merupakan salah satu cara untuk menghitung jumlah pembayaran pinjaman tersebut. Lebih masuk akal untuk meminjamkan uang sebesar satu juta rupiah selama lima tahun daripada meminjamkan satu ekor kambing dalam waktu yang sama mengingat keadaan kambing dalam lima tahun mendatang.<sup>16</sup>

Sedangkan Glyn Davies membagi fungsi uang sebagai berikut:

- a. *Specific functions (kebanyakan bersifat mikroekonomi dan abstrak)*
- 1) Satuan hitung
  - 2) Ukuran umum nilai
  - 3) *Medium of exchange*
  - 4) Sarana pembayaran
  - 5) Standar pembayaran tertunda
  - 6) Penyimpan nilai
- b. *Fungsi umum (kebanyakan bersifat makroekonomi dan abstrak)*
- 1) Aset likuid;
  - 2) Kerangka sistem alokasi pasar (harga);
  - 3) Faktor penyebab dalam perekonomian;

---

<sup>16</sup> Suseno Solikin, *Uang: Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian*, Seri KeBank Sentral No. 1, Jakarta, 2002, h. 2-3.

4) Alat pengendali ekonomi.<sup>17</sup>

## 5. Fungsi Uang dalam Islam

Sebagaimana fungsi uang pada umumnya, namun ada satu hal yang sangat berbeda dalam memandang uang, antara sistem kapitalis dengan sistem Islam. Dalam sistem perekonomian kapitalis, uang tidak hanya sebagai alat tukar yang sah (legal tender) melainkan juga sebagai komoditas. Menurut sistem kapitalis, uang juga dapat diperjual belikan dengan kelebihan baik *on the spot* maupun secara tangguh. Lebih jauh dengan cara pandang demikian, maka uang juga dapat disewakan (*leasing*).<sup>18</sup> Dalam Islam, apapun yang berfungsi sebagai uang, maka fungsinya hanyalah sebagai *medium of exchange*. Ia bukan suatu komoditas yang bias dijual belikan dengan kelebihan baik secara *on the spot* maupun bukan.

## 6. Syarat-Syarat Uang

Sebuah benda dapat disebut sebagai uang, bila telah memenuhi berbagai kriteria yang sudah ditentukan. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

### a. Diterima dan Diketahui

Apabila masyarakat mengetahui dan menerima secara umum uang, mereka dapat menggunakan uang tersebut untuk berbagai keperluan, yakni sebagai alat transaksi, alat pembayar utang, dan penimbun kekayaan.

### b. Nilainya Stabil

Nilai uang haruslah stabil, walaupun mengalami fluktuasi tidak terlalu besar. Bila nilai uang tidak stabil, masyarakat menjadi tidak percaya pada uang, dan akan menggantikan uang dengan barang lain yang dianggap lebih

<sup>17</sup> Glyn Davies, *A History of Money*. Edisi ke-2, University of Wales Press, 2002, h. 27-28.

<sup>18</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, cet.I (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.12.

<sup>19</sup> Tri Kunawangsih Pracoyo dan Antyo Pracoyo, *Aspek Dasar Ekonomi Makro di Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2007), h.134.

stabil serta mengurangi fungsi uang sebagai alat tukar. Selain itu, uang juga tidak mudah dipalsukan.

c. Mudah Dibawa

Sebagai alat transaksi yang sangat besar perannya dalam perekonomian, uang harus mudah dibawa untuk setiap kegiatan ekonomi. Bila nilai transaksi besar, digunakan uang yang memiliki nominal besar, sehingga secara fisik jumlahnya tidak terlalu banyak.

d. Tahan Lama

Uang harus tahan lama dan tidak boleh cepat robek (uang kertas). Secara fisik, uang haruslah kuat, karena sering berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain. Bila rapuh dan mudah rusak, dapat menurunkan nilai mata uang tersebut.

e. Dapat Dibagi-bagi

Dalam suatu transaksi ekonomi, uang digunakan untuk membayar segala macam jumlah transaksi dari yang kecil hingga yang besar. Untuk itu, nilai nominal uang harus dapat dibagi dari yang paling kecil hingga besar untuk memudahkan dan melancarkan kegiatan transaksi.

## 7. Bentuk-Bentuk Uang

Sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, maka bentuk-bentuk uang antara lain dapat berupa sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Uang komoditas, yaitu dalam bentuk barang. Pada awalnya uang dapat berbentuk apa saja asalkan dapat diterima masyarakat secara umum. Misalnya berupa tembakau, bulu-bulu burung, atau berupa logam mulia emas dan perak, dan lain sebagainya. Pada umumnya uang komoditas

---

<sup>20</sup> Asfia Murni, *Ekonomika Makro*, Cet.I (Bandung: Refika Aditama, 2006), h.155.

nilai nominalnya sama dengan nilai intrinsiknya (nilai komoditasnya). Contohnya, uang ringgit emas nilai nominalnya sama dengan nilai emas untuk membuat uang tersebut.

- b. Uang fiat, yaitu uang yang terbuat dari kertas atau logam yang murah harganya agar uang tersebut mempunyai nilai nominal lebih besar dari pada nilai intrinsiknya. Contoh uang kertas Rp.100.000 nilai nominalnya jauh lebih besar dari pada nilai kertas uang tersebut.
- c. Uang giral, adalah uang bank yang apabila digunakan untuk transaksi hanya bisa dengan menggunakan cek (*demand deposit*). Namun tidak semua pelaku ekonomi mau menerimanya, karena tidak bersifat liquid sempurna. Sementara uang komoditas dan uang fiat bersifat liquid sempurna. Artinya untuk dapat digunakan tidak perlu ditukarkan atau dicairkan lagi karena sudah liquid.
- d. *Near money*, dapat diartikan sebagai uang yang hampir liquid sempurna. Artinya jenis uang ini dalam penggunaannya harus dicairkan atau ditukarkan terlebih dahulu. Contohnya, kartu ATM, kartu kredit (credit card), deposito, dan buku tabungan.

#### **D. Transaksi/Jual Beli**

Jual beli dalam pengertiannya adalah suatu proses pemindahan hak hak milik/barang atau harta kepada suatu pihak lain dengan menggunakan sistem mata uang sebagai alat penukarnya. Kata lain dari jual beli adalah *al-ba'`I,asy-syira,at-tijarah,dan al-mubadah*. Dalam hal transaksi jual beli dalam islam harus sesuai dengan apa yang tertuang dalam Al-Quran, Hadits,maupun Ijma

dalam hal transaksi jual beli sebenarnya diperbolehkan dalam islam. Rukun dalam hal jual beli harus terpenuhi antara lain:

- a) Ada dua pihak yang membuat akad penjual dan pembeli
- b) Adanya objek akad (barang maupun harga)
- c) Adanya ijab qabul (persetujuan dan perjanjian antara si penjual dan pembeli)<sup>21</sup>

Menurut terminologi beberapa ulama memiliki berbagai pendapat seputar pengertian daripada jual beli itu:

1. Ulama Hanafiyah: Jual beli adalah suatu pertukaran harta atau benda sesuai dengan cara yang di anjurkan
2. Imam Nahwawi: Jual beli adalah pertukaran yang berhubungan dengan kepemilikan
3. Ibnu Qudamah: Jual beli adalah pertukaran benda untuk sebagai hak milik.<sup>22</sup>

Landasan atau dasar dalam melakukan transaksi jual beli harus sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, Sunnah, Ijma yaitu :

### **1. Al-Qur'an**

Al-Quran adalah kitab suci umat islam yang berisi sumber hukum utama dalam islam dan berisi wahyu wahyu allah swt yang di turunkan kepada nabi Muhammad Saw melalui perantara malaikat jibril, Al-Quran sendiri memiliki kedudukan tinggi bagi umat islam dan hendaknya semua perkara dalam kehidupan sehari hari kembali kepada apa yang

---

<sup>21</sup> Mujiatun,Siti.2013, ""*Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istina*"".*Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, Volume 13, Nomor 2*

<sup>22</sup> Azhim,SaidAbdul.2008, *Jual Beli*.Jakarta:Qisthi Press

sudah di atur dalam Al-Quran begitu pula tentang jual beli itu sendiri sudah di atur sedemikian rupa di dalam Al-Quran.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu” (QS. An-Nisa : 29).

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah : 275).

## 2. Sunnah

Segala perkataan ,perbuatan,dan hal ihwalnya. Yang dimaksud dengan hal ihwal ialah segala yang diriwayatkan dari Nabi SAW.Yang berkaitan dengan himmah, karakteristik, sejarah kelahiran, dan kebiasaan-kebiasaan.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئل أَيُّ الْكَسْبِ

. أَطْيَبُ؟ قَالَ (عَمَلَ الرَّجُلُ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’ ra. bahwasanya Nabi SAW ditanya: Pencapaian apakah yang paling baik? Beliau menjawab: ialah yang bekerja dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang baik”. (HR. Bazar dan dinilai shahih oleh Hakim)

Hadits di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah menghalalkan transaksi jual beli dan mengharamkan adanya kelebihan-kelebihan dalam pembayaran. Kehalalan itu akan membuat profesi berdagang adalah pekerjaan yang paling baik. Namun sebaliknya, apabila kita melakukan transaksi yang haram (riba, penipuan, pemalsuan dan lain sebagainya), hal ini termasuk ke dalam kategori memakan harta manusia secara bathil.

Muamalah mempunyai dua prinsip besar yang harus dipenuhi dalam bertransaksi dengan sesama manusia. Adapun prinsip besar yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu prinsip *La Tuzlamun Wa La Tuzhlimun* dan prinsip *‘Antaradinminkum*.

a) *La Tuzhlamun wa La Tuzhlimun* (tidak menzalimi dan tidak dizhalimi)

Kebalikan sikap zhalim adalah sikap adil. Sifat adil adalah sifat yang disukai oleh Allah. Begitupun sifat zhalim dalam jual beli mencakup bertransaksi yang dilarang, seperti pemaksaan, kesalahan, ketidakjelasan, *Ba’i Najasy*, menimbun barang (*Ihtikar*), Riba, *Maysir* dan *Risywah*. Kemudian Ibnu Rusyd menambahkan syarat-syarat yang mengakibatkan kepada salah satu dari dua hal (riba dan penipuan)

b) *Antaradin Minkum* (Saling Merelakan)

Mekanisme suka sama suka adalah panduan dari garis Al-Quran dalam melakukan kontrol terhadap perniagaan yang dilakukan. Teknik, sistem dan aturan main tentang tercapainya tujuan ayat tersebut menjadi ruang ijtihad bagi pakar muslim dalam menerjemahkan konsep dan implementasinya pada konteks modern saat ini<sup>23</sup>

### 3. Ijma'

Ulama sepakat bahwa transaksi jual beli itu diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa adanya bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Mengacu kepada ayat-ayat Al Qur'an dan hadist, hukum jual beli adalah mubah (boleh). Namun pada situasi tertentu, hukum jual beli itubisa berubah menjadi sunnah, wajib, haram, dan makruh tergantung pada prosesnya.<sup>24</sup>

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بذهب ، والفضة بالفضة ، والقمح بالقمح ،  
والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، والوزن هو نفسه ، وفي الحال يسلم. إذا كانت من أنواع  
"مختلفة ، فقم ببيعها كما تريد ولكن يجب تسليمها على الفور / نقدًا

Artinya: “*Rasullullah SAW bersabda: Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama beratnya dan langsung diserahterimakan. Apabila berlainan jenis, maka juallah sesuka kalian namun harus langsung diserahterimakan/secara kontan*” (HR. Muslim).

### 4. Rukun Dan Syarat Jual Beli Dalam Islam

<sup>23</sup> Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 49

<sup>24</sup> Afifi, Muhammad Abraham.2017. *Kaidah Halal Dan Haram Dalam Jual Beli*, Jakarta: Al-Furqan Promedia

Rukun dan syarat jual beli adalah semua ketentuan-ketentuan yang ada dalam proses transaksi jual beli yang harus dipenuhi agar prosesnya sesuai dengan syariah islam sehingga timbulnya berkah:

a. Rukun dan syarat

Rukun jual beli yang harus ada adalah dua pihak yang membuat akad penjual dan pembeli lalu ada Objek akad (barang yang ingin dijual maupun dibeli dan harga yang ditentukan) lalu adanya ijab qabul (perjanjian antara si penjual dan pembeli dalam sebuah perjanjian)

- 1) Orang yang melaksanakan akad jual beli (penjual dan pembeli)  
Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang penjual dan pembeli adalah:
- 2) Berakal, bila si penjual dan pembeli tidak memiliki akal atau dianggap gila maka proses transaksi jual belinya dianggap tidak sah.
- 3) Baligh, Bila si penjual dan si pembeli belum baligh atau dapat dikatakan masih kecil maka akan dianggap tidak sah lalu jika si anak dapat dikatakan sudah mumayyiz (mampu membedakan baik atau buruk) maka diperbolehkan dalam melakukan jual beli terhadap barang-barang yang harganya murah seperti: biskuit, permen, kue dll.

- 4) Berhak menggunakan hartanya. harta atau barang yang kita jual hendaknya adalah murni dan sepenuhnya milik pribadi bukan milik orang lain.

b. Sigat atau ucapan

Ijab dan Kabul adalah salah satu syarat penting dalam hal proses transaksi jual beli. Ulama fiqh sepakat, bahwa unsur utama dalam jual beli adalah adanya kerelaan atau tanpa adanya paksaan antara penjual dan pembeli. Karena kerelaan itu berada dalam hati, maka harus diwujudkan melalui suatu ucapan ijab (dari pihak penjual) dan kabul (dari pihak pembeli). Berikut syarat ijab dan Kabul ialah:

- 1) Orang yang mengucap ijab kabul telah akil baliqh.
- 2) Kabul harus sesuai dengan ijab.
- 3) Ijab dan kabul dilakukan dalam suatu majlis.

c. Barang yang diperjual belikan

Barang yang diperjual-belikan harus memenuhi syarat-syarat yang sesuai dalam syariah islam, antara lain :

- 1) Barang yang diperjual-belikan itu halal.
- 2) Barang yang diperjual belikan ada manfaatnya sehingga tidak sia-sia.
- 3) Barang itu ada ditempat, atau tidak ada tapi ada ditempat lain.
- 4) Barang itu merupakan milik si penjual atau dibawah kekuasaanya.

- 5) Barang itu hendaklah diketahui oleh pihak penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya dan kadarnya, maupun sifat-sifatnya.
- d. Nilai tukar barang yang dijual (pada zaman modern sampai sekarang ini berupa uang).

Adapun syarat-syarat bagi nilai tukar barang yang dijual itu adalah:

- 1) Harga jual disepakati penjual dan pembeli harus jelas jumlahnya.
- 2) Nilai tukar barang itu dapat diserahkan pada waktu transaksi jual beli, walaupun secara hukum, misalnya pembayaran menggunakan kartu kredit.
- 3) Apabila jual beli dilakukan secara barter atau Al-muqayadah (nilai tukar barang yang dijual bukan berupa uang tetapi berupa uang).<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Wildani, 2013. "Pengertian Dan Dasar Hukum Jual Beli, Rukun, Dan Syarat Jual beli Serta Jual Beli Yang Di larang Dalam Islam, Jurnal Ekonomi Islam

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum adalah suatu aktifitas ilmiah dengan didasarkan pada tatacara yang sistematis dan dengan pemikiran tertentu dengan cara menganalisa dan bertujuan mendalami sesuatu indikasi hukum tertentu sehingga dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap fakta-fakta hukum tersebut. Jenis penelitian yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative.

Penelitian yuridis normative adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan penelusuran pada data-data yang berkaitan melalui kajian pustaka.<sup>31</sup> Penelitian yuridis normative terdiri dari penelitian terhadap asas hukum, dari penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, dari penelitian terhadap sistematis hukum, dari penelitian terhadap sejarah hukum, dan dari penelitian terhadap perbandingan hukum.<sup>32</sup>

#### **B. Rancangan Waktu Penelitian**

##### **1. Waktu Penelitian**

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) minggu, 1 minggu pengumpulan data dan 1 minggu pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk proposal dan proses bimbingan berlangsung. Waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan dalam waktu bulan terhitung dari bulan November 2022.

---

<sup>31</sup>Zukarnain, Ibrahim, *Piranti Substansi Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan (Gagasan Teori Upah Teladan)*. (Palembang : Universitas Sriwijaya, 2019), h. 81.

<sup>32</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2015), h. 42.

a. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian yang meliputi : persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil penelitian.

b. Subyek Penelitian

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah Hukum positif indonesia.

Peneliti melakukan penelitian menggunakan studi kepustakaan untuk menyajikan pembelajaran serta ilmu yang dapat disimpulkan selama penelitian berlangsung.

### C. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa pendekatan masalah diantaranya :

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menekuni dan mempelajari semua peraturan-peraturan dan regulasi yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.<sup>33</sup> Dengan menekuni dan mempelajari makna yang terkandung dibalik Perundang-Undangan yang digunakan, peneliti dapat mengambil kesimpulan terkait ada tidaknya hubungan filosofis antara Perundang-Undangan dengan permasalahan yang diteliti.pendekatan Perundang-Undagan agar mengetahui bagaimana Legalitas *Cryptocurrency* dalam transaksi menurut hukum positif indonesia.

---

<sup>33</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Penerbit Kenana, 2010), 35.

## **D. Sumber Dan Bahan Hukum**

### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat bersifat normative dan memiliki otoritas. Bahan ini terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan, dokumen-dokumen resmi serta putusan hakim.<sup>34</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan primer diantaranya :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka komoditi (BAPPEBTI) Nomor 8 Tahun 2021.
- c. Peraturan *Cryptocurrency*.

### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berkaitan dengan bahan primer dan dapat membantu memahami data-data primer serta menganalisisnya, meliputi buku-buku yang membahas sesuatu kasus hukum, kamus-kamus hukum, komentar/vonis dari hakim, rencana Peraturan-Undang, hasil ilmiah sarjana, dan hasil penelitian.<sup>35</sup>

### **3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berisi informasi terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bertujuan untuk memperbanyak wawasan peneliti dan memperkaya hasanah keilmuan

---

<sup>34</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), h.47.

<sup>35</sup>Suratman dan Phikips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Aldabeta, 2015), h.

peneliti. Bahan hukum tersier meliputi kamus-kamus hukum, jurnal hukum, media masa, serta internet.<sup>36</sup>

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah studi kepustakaan yang diperoleh dari menelaah bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Diawali dengan memahami Peraturan Perundang-Undangan serta sumber hukum yang berlaku yang selaras dengan permasalahan yang diteliti.<sup>37</sup> Untuk mendukung agar penelitian ini memperoleh bahan hukum yang lengkap dengan menyaring bahan-bahan hukum dan menelaah pengertian-pengertian, asas-asas, teori-teori, dan pendapat para ahli yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti baik dari Perundang-Undangan, buku, literature hukum, dan sumber lainnya.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah menggunakan metode analisis sistematis kualitatif, yaitu dengan cara menyaring dan mengelompokkan informasi yang didapat dari penelitian kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang diteliti dengan memperhatikan kebenarannya. Data hasil penelitian disajikan sebagaimana mestinya sehingga peneliti dapat mengerti terkait permasalahan yang diteliti.<sup>38</sup> Proses analisis yang dilakukan secara primer ataupun sekunder hendak ditemukan kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang hendak diungkap dalam penelitian ini.

---

<sup>36</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h. 13-14.

<sup>37</sup>*Ibid.*, 109

<sup>38</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Pres, 2007), h. 21.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil dan Pembahasan

##### 1. Legalitas Transaksi Digital *Cryptocurrency* Di Indonesia

Komponen terpenting dalam suatu sistem pembayaran adalah alat pembayaran yang berguna untuk menunjang sistem tersebut agar tetap berjalan. Sistem pembayaran meliputi alat pembayaran yang legal digunakan, dan prosedur perbankan lainnya yang digunakan dalam proses pembayaran. Menurut Kasmir, uang diartikan sebagai alat pembayaran terhadap barang dan jasa yang memiliki fungsi sebagai alat satuan hitung yang menunjukkan nilai dari suatu barang/jasa yang dijual maupun dibeli.<sup>39</sup>Uang merupakan bagian yang integral dari kehidupan sehari-hari. Bahkan sebagian orang berpendapat bahwa uang merupakan darahnya perekonomian, sebab di dalam masyarakat modern mekanisme perekonomian berdasarkan atas kegiatan-kegiatan ekonomi. Namun seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan ekonomi dari masa ke masa juga mengalami banyak perubahan. Salah satunya dengan diciptakannya mata uang digital seperti Bitcoin.

Bitcoin merupakan salah satu dari beberapa mata uang digital yang pertama kali muncul pada tahun 2009 silam. Konsep *Cryptocurrency* inilah yang menjadi dasar untuk melahirkan mata uang digital seperti sekarang, terkenal dengan mata uang Bitcoin sebagai alat pembayaran layaknya mata

---

<sup>39</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). h. 73

uang pada umumnya<sup>40</sup>. Jenis *Cryptocurrency* yang paling populer di dunia adalah bitcoin. Di Indonesia, bitcoin bukan sebuah fenomena baru karena telah digunakan sejak 2013, baik sebagai alat pembayaran maupun investasi. Merespon fenomena penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran, Bank Indonesia telah mengambil posisi bahwa bitcoin dan *Cryptocurrency* lainnya bukan merupakan alat pembayaran yang sah di NKRI. Bank Indonesia telah memperingatkan masyarakat yang berinvestasi dengan crypto currency karena pengguna harus menanggung risiko sendiri atas potensi risiko (volatilitas) terkait penggunaan bitcoin. Terkait penggunaan *Cryptocurrency* sebagai instrument pembayaran, respon Bank Indonesia telah diwujudkan dalam bentuk dua peraturan yang melarang penggunaan segala jenis *Cryptocurrency* sebagai alat pembayaran, yaitu Peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Ketika terjadi transaksi dengan Bitcoin, maka secara otomatis pembeli dan penjual akan terdata di dalam jaringan database Bitcoin.

Jadi singkatnya Bitcoin adalah uang tunai yang disimpan dalam komputer yang dapat digunakan untuk menggantikan uang tunai dalam transaksi jual beli secara *online*. Bitcoin menawarkan cara pembayaran dengan mudah tanpa memakai kartu kredit, rekening bank atau perantara (rekening bersama kaskus). Bitcoin disimpan dalam computer yang dapat

---

<sup>40</sup>Musyafah, "Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia."

digunakan sebagai pengganti uang tunai dalam transaksi.<sup>41</sup> Perkembangan transaksi bagi pengguna bitcoin di Indonesia menimbulkan dampak, yaitu pengguna mendapatkan keuntungan yang menggiurkan dan memberikan kebebasan untuk penggunaannya. Bitcoin memiliki kelebihan dan kekurangan jika dipakai sebagai alat bayar, yaitu tidak adanya payung hukum yang mengatur peredaran bitcoin dan tidak ada lembaga yang bertanggungjawab apabila terjadi penyalahgunaan terhadap bitcoin misalnya pencurian, money laundry, penipuan dan tindak pidana lainnya. Dari sisi kelebihanannya, bitcoin tidak mengenal batas negara, tidak terpengaruh terhadap kondisi politik pemerintahan dan sebagai bentuk baru tabungan masyarakat yang menggunakan sistem mudah karena peran bank sebagai perantara telah di hilangkan.<sup>42</sup> Namun masih terdapat beberapa hal dalam Bitcoin yang masih diperdebatkan, yaitu belum memenuhi beberapa unsur dan kriteria sebagai mata uang yang berlaku di Indonesia, transaksi perdagangan bitcoin tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1253 menjelaskan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan dan karena undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia dijelaskan pada Pasal 1352 KUHPerdara dimana perbuatan yang sesuai dengan hukum (*rechmatige*) dan perbuatan yang melawan hukum<sup>43</sup>.

---

<sup>41</sup> L Nuhisam, "Bitcoin Dalam Kacamata Hukum Islam," *Ar Raniry: International Journal of Islamic Studies* 4, no. 1 (2017).

<sup>42</sup> Fitriani H, "Implikasi Cryptocurrency Bitcoin Terhadap Konsistensi Regulasi Keuangan Dalam Perspektif Islam," *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2018).

<sup>43</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*. h. 87

Pada dasarnya semua mekanisme dan aturan dalam perdagangan berjangka komoditi tersebut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Komoditi yang dapat diperdagangkan yaitu, komoditi di bidang pertanian dan perkebunan, komoditi di bidang pertambangan dan energi, komoditi di bidang industri, komoditi di bidang perikanan dan kelautan, komoditi di bidang keuangan, dan komoditi di bidang aset digital. Bitcoin termasuk kedalam komoditi di bidang digital yaitu aset kripto sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 huruf f Peraturan BAPPEPTI Nomor 2 Tahun 2019.<sup>44</sup> Disisi lain terdapat pula dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dimana dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa “mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah”.

Di sisi lain, Bitcoin sendiri bukanlah mata uang yang dikeluarkan oleh otoritas suatu negara, melainkan dikeluarkan melalui sistem *cryptography* dari jaringan-jaringan komputer. Selain itu, dalam Pasal 1 ayat 6 dan 7 UU Mata Uang juga disebutkan bahwasanya bahan baku yang digunakan sebagai uang adalah kertas dan logam.<sup>45</sup> Kepastian hukum juga diperoleh melalui Peraturan No. 5 tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis

---

<sup>44</sup> A Mahendra, Puspawati, and Utama, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perusahaan Pialang Berjangka,” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2016).

<sup>45</sup> Musyafah, “Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia.”

Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Meski demikian, ada beberapa persyaratan yang wajib ditaati para trader mata uang digital ini, antara lain;

- a. Perdagangan Bitcoin Cs harus dilakukan di bursa berjangka
- b. *Cryptocurrency* yang diperdagangkan harus berbasis distributed ledger technology dan berbentuk aset kripto utility (*utility crypto*) atau kripto beragunan aset (*crypto backed asset*)
- c. Nilai kapitalisasi pasarnya masuk dalam peringkat 500 besar kapitalisasi pasar aset kripto (*coin market cap*) untuk kripto aset utilitas dan masuk dalam transaksi bursa aset kripto terbesar di dunia
- d. Perdagangan aset kripto dapat difasilitasi Bursa Berjangka yang telah memperoleh persetujuan Kepala BAPPEPTI.

Melalui peraturan BAPPEPTI No 05 Tahun 2019 menegaskan beberapa ketentuan teknis yang harus dipatuhi oleh pemain-pemain di industri kripto. Peraturan ini tentunya berdampak pada pasar aset kripto, di antaranya adalah:

- a. Adanya bursa berjangka

Tercatat pada Bab 1 Pasal 1, Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli komoditi. Dengan adanya pasal ini, ke depannya pasar kripto akan diramaikan dengan munculnya banyak bursa berjangka di mana fungsinya adalah untuk menyediakan fasilitas kontrak berjangka

aset kripto bagi para anggotanya. Cukup menarik jika melihat bagaimana perdagangan aset kripto berjangka ke depannya.

b. Adanya pasar fisik aset kripto

Peraturan aset kripto BAPPEPTI mengatur pembentukan pasar fisik aset kripto yang difasilitasi oleh bursa berjangka atau sarana elektronik yang dimiliki oleh pedagang fisik aset kripto (exchange) untuk transaksi jual/beli aset kripto. Pasar fisik ini bertujuan sebagai sarana pembentukan harga yang transparan dan penyediaan sarana serah terima fisik, serta sebagai referensi harga di bursa berjangka.

c. Adanya lembaga kliring berjangka

Lembaga Kliring Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk pelaksanaan kliring transaksi perdagangan berjangka. Nantinya segala transaksi aset kripto yang terjadi, harus terlebih dahulu diverifikasi oleh Lembaga Kliring Berjangka, proses pengecekan mencakup kesesuaian dana pemilik aset kripto, catatan perpindahan dana pada sistem pedagang fisik aset kripto, dan nominal yang tercatat pada tempat penyimpanan aset kripto.

d. Adanya pengelola tempat penyimpanan aset kripto

Berdasarkan peraturan aset kripto BAPPEPTI ini, pengelola tempat penyimpanan aset kripto adalah pihak yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan, dan/atau penyerahan aset

kripto. Server tempat penyimpanan juga harus berada di dalam negeri, memiliki cadangan server, dan memiliki sertifikasi ISO 27001.

e. Pedagang fisik aset kripto harus memiliki 1 triliun rupiah

Pedagang Fisik Aset Kripto dalam konteks ini merujuk pada pihak yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala BAPPEPTI untuk melakukan transaksi aset kripto dan/atau memfasilitasi pelanggan aset kripto. Selain harus secara resmi mendaftarkan diri dan mendapatkan persetujuan BAPPEPTI untuk beroperasi, pedagang fisik aset kripto juga harus menyetorkan nominal rupiah sebesar Rp 1 triliun sebagai modal dan mempertahankan saldo modal akhir paling sedikit Rp 800 miliar. Selain itu, pedagang fisik aset kripto juga diharuskan memiliki sistem yang memadai, menaati SOP, dan memiliki Disaster Recovery Centre (DRC) yang terletak dalam jarak 20km.

f. Calon pedagang fisik aset kripto harus memiliki modal 100 miliar Rupiah

Poin berikutnya berlaku bagi para pemain baru yang ingin masuk sebagai pedagang fisik aset kripto (exchange). Di Pasal 24, calon pedagang fisik aset kripto harus menyetor modal awal sebesar Rp 100 miliar dan mempertahankan saldo modal akhir sebesar Rp 80 miliar. Selain itu, calon exchange juga harus memberikan dokumen yang diperlukan, memberikan akses sistem kepada BAPPEPTI, serta menyampaikan laporan berkala atas pelaksanaan perdagangan aset

kripto. Tanda daftar calon pedagang fisik aset kripto berlaku paling lama 1 tahun sejak berlakunya peraturan badan ini.

Dilanjutkan di Pasal 25, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto yang telah mendapatkan tanda daftar dan memenuhi persyaratan sebagai Pedagang Aset Kripto dapat langsung mengajukan permohonan persetujuan sebagai Pedagang Aset Kripto.

- g. Harus ada pegawai dengan sertifikasi Certified Information System Security Professional (CISSP) dan sertifikasi ISO 27001 untuk organisasi

Untuk membentuk ekosistem yang kondusif dan profesional, adanya standar sertifikasi yang ditetapkan oleh BAPPEPTI kepada para pemain industri kripto. Di Pasal 8 tercatat bahwa setiap pedagang fisik aset kripto (exchange) wajib memiliki minimal 1 pegawai yang bersertifikasi *Certified Information System Security Professional* (CISSP). Dari segi sistem, sistem sarana transaksi aset kripto harus memiliki sertifikasi ISO 27001 (*Information Security Management System*), ISO 27071 (*cloud security*), dan ISO 27018 (*cloud privacy*).

- h. Aset kripto harus masuk Top 500 Coinmarketcap

Dalam peraturan aset kripto BAPPEPTI Pasal 3, tercatat bahwa aset kripto harus memenuhi beberapa syarat untuk dapat layak diperdagangkan, di antaranya adalah: berupa aset kripto utilitas dan kripto beragun aset (*crypto backed asset*), nilai kapitalisasi pasar masuk dalama peringkat 500 besar di coinmarketcap, masuk dalam transaksi

bursa aset kripto terbesar di dunia, dan memiliki manfaat ekonomi serta telah dinilai risikonya. Aset kripto yang boleh diperdagangkan hanya aset kripto yang telah ditetapkan oleh BAPPEPTI.

Konsep dasar dalam setiap transaksi *Cryptocurrency*, seluruh jaringan akan mencatat histori yang berjalan, termasuk besaran transaksi dan saldo yang dimiliki. Misalnya seseorang telah berhasil melakukan transaksi dan dikonfirmasi oleh penerima, maka seluruh jaringan yang terhubung ke *Blockchain* akan langsung mengetahui informasi yang berisi penjelasan bahwa telah terjadi transaksi sejumlah tertentu dan telah ditandatangani secara digital dengan memberikan *private key* ke dalam sistem. Konfirmasi penerima menjadi hal yang sangat krusial dari sebuah transaksi *Cryptocurrency*. Transaksi yang terkonfirmasi tersebut disimpan ke dalam wadah yang disebut *Blocks*. Catatan transaksi sifatnya permanen, tidak dapat diubah, dibajak, atau dipalsukan dan menjadi bagian dalam sebuah rantai blok atau *Blockchain*.

Sifat permanen tersebut yang membuat *Cryptocurrency* transaksinya *immutable* alias tidak bisa dibatalkan saat sudah dikirim<sup>46</sup>. Bank Indonesia secara eksplisit menyatakan larangan terhadap *Cryptocurrency* untuk kegiatan transaksi atau tidak diakui menjadi alat pembayaran yang sah. Pernyataan tersebut didasarkan pada undang-undang yang menyatakan bahwa alat pembayaran yang diterima di Indonesia hanya menggunakan Rupiah. Yang perlu digarisbawahi adalah uang virtual *Cryptocurrency*

---

<sup>46</sup> Ayu Yuliani, "Beda Blockchain Dan Bitcoin," 2021.

tidak dianggap ilegal, hanya transaksinya yang tidak diperbolehkan. Se jauh ini kebanyakan orang di Indonesia masih memanfaatkan *Cryptocurrency* untuk sekedar dimiliki (investasi), karena untuk transaksinya pun masih cukup terbatas. Tidak banyak *merchant* yang menerima pembayaran dengan *Cryptocurrency*.

Saat ini beberapa perbankan dan instansi besar di Indonesia mulai mengeksplorasi potensi *Blockchain* sebagai platform yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas, meskipun tidak mengikutsertakan *Cryptocurrency* di dalamnya.<sup>47</sup> BI juga menghimbau agar *merchant* tidak menerima bitcoin sebagai alat pembayaran, karena bila timbul kerugian maka BI tidak akan bertanggungjawab. Larangan penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran sangat berdasar mengingat bitcoin dan *Cryptocurrency* bukan Rupiah sehingga tidak boleh digunakan di Indonesia. Di samping itu penggunaan bitcoin dalam jumlah yang masif dan luas juga harus diantisipasi oleh regulator dalam rangka memelihara stabilitas sistem keuangan.

Meskipun demikian berbagai penelitian di bidang *Cryptocurrency* pada umumnya beranggapan bahwa penggunaan *Cryptocurrency* masih sangat terbatas dan tidak terlalu terkoneksi dengan real economy sehingga risiko dampak terhadap stabilitas sistem keuangan masih dianggap tidak signifikan<sup>48</sup>. Dalam perkembangannya, BAPPEPTI mengambil langkah progresif dengan mengeluarkan peraturan yang memperbolehkan

---

<sup>47</sup> "Buletin Hukum Kebankesentralan," n.d.

<sup>48</sup> Bambang Priyo Jatmiko, "BI Larang Bitcoin Ditransaksikan Di Indonesia Mulai 2018," 2017.

perdagangan fisik *Cryptocurrency* di bursa berjangka. Dengan dikeluarkannya Peraturan BAPPEPTI ini, seharusnya tidak dipandang inkonsisten dengan kebijakan BI yang melarang penggunaan *Cryptocurrency* sebagai alat pembayaran. Hal ini mengingat BAPPEPTI bekerja sesuai kewenangannya yaitu karena *Cryptocurrency* merupakan komoditas. Begitu pula Bank Indonesia yang bergerak sesuai kewenangan dan kapasitasnya di sistem pembayaran, yang tidak menerima penggolongan *Cryptocurrency* sebagai mata uang.

Kerangka pengaturan *Cryptocurrency* di Indonesia cenderung konvensional. Demi memberi kepastian hukum bagi investor aset kripto di Tanah Air, Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEPTI) menerbitkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 tahun 2020 yang mana Peraturan tersebut diterbitkan dan mulai berlaku sejak 17 Desember 2020. Dalam hal ini pasar *Cryptocurrency* dibiarkan tumbuh hanya di area bursa berjangka, namun tidak diperbolehkan digunakan sebagai alat pembayaran. Dalam peraturan tersebut juga memuat beberapa ketentuan seperti mengatur secara teknis tata cara termasuk persyaratan penetapan aset kripto, mekanisme penambahan dan pengurangan jenis aset kripto dalam daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto<sup>49</sup>. Terdapat lima hal yang menjadi pokok pengaturannya, yakni:

---

<sup>49</sup> Intan Nirmala Sari., "Bappebti Terbitkan Beleid Baru Untuk Pastikan Legalitas Aset Kripto," 2020.

- a. Dasar penetapan terhadap jenis aset kripto yang ada memiliki dua pendekatan, yaitu pendekatan secara yuridis (melihat peringkat 500 coin market cap/CMC) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf c Perba Nomor 5 Tahun 2019. Adapula pendekatan penilaian Analisis Hierarki Proses (AHP) BAPPEPTI dengan tetap memperhatikan aspek keamanan; profil tim dan anggota tim yang mengembangkan, tata kelola sistem blockchain, skalabilitas sistem blockchain, roadmap yang menjelaskan rencana pengembangan sistem *blockchain* yang dapat diverifikasi pencapaiannya, serta nilai standar 6,5.
- b. Mekanisme pengkajian atau evaluasi terhadap daftar aset kripto.
- c. Tata cara/mekanisme delisting aset kripto yang tidak terdaftar dalam daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto.
- d. Langkah penyelesaian terhadap pelanggan yang jenis aset kriptonya dicabut dalam daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto.

Norma tambahan yang wajib dilakukan oleh pedagang fisik aset kripto yang memperdagangkan aset kripto yang tidak masuk dalam 500 CMC, namun nilai AHP di bawah atau di atas 6,5.

Penerbitan regulasi juga bertujuan untuk mencegah penggunaan aset kripto untuk tujuan ilegal, seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, serta pengembangan senjata pemusnah massal. Hal itu sesuai rekomendasi standar *internasional Financial Action Task Force* untuk melindungi pelanggan aset kripto serta memfasilitasi inovasi dan

pertumbuhan aset kripto di Indonesia. Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) yang dinamis dan selalu berupaya memberikan ruang untuk pengembangan usaha inovasi komoditas digital. BAPPEPTI berkomitmen memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, serta kepastian berusaha di sektor tersebut.

Pembatasan cakupan bisnis perdagangan aset kripto pada saat pendaftaran terlihat dari jenis pengguna yang diperbolehkan melakukan jual beli aset fisik kripto harus perseorangan. Di samping itu, pedagang tidak diperbolehkan menjual aset kripto yang diciptakan oleh pedagang tersebut atau afiliasinya.

Pembatasan jenis pengguna tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengawasan dan memitigasi *moral hazard*. Peraturan BAPPEPTI tersebut juga telah mengcover berbagai jenis risiko yang timbul dalam aktivitas perdagangan *Cryptocurrency*. Untuk mencegah kegagalan setelmen, Peraturan BAPPEPTI mewajibkan pedagang fisik aset kripto memastikan ketersediaan saldo nasabah sebelum proses *delivery* dan setelmen aset kripto.<sup>50</sup> Di samping itu, pedagang fisik aset kripto juga harus memiliki sistem informasi dan system perdagangan online yang aman dan berkualitas serta SDM yang handal untuk menghindari risiko operasional yang dapat mengakibatkan business disruption (kebobolan sistem, dan lain-lain). Persyaratan ini termasuk

---

<sup>50</sup> Pasal 16 ayat (1) Peraturan BAPPEPTI No.5 tahun 2019

mencakup keharusan menempatkan server dan *disaster recovery center* di dalam negeri.<sup>51</sup>

Persyaratan terkait IT management risk dan IT *security* sangat fundamental karena tingkat kepercayaan pengguna dan nilai tukar Cryptocurrency salah satunya bergantung pada keamanan sistem yang dimiliki oleh pedagang fisik aset kripto. Perlindungan data konsumen juga menjadi concern oleh BAPPEPTI, sehingga pedagang fisik aset kripto wajib menjaga data nasabah kecuali diperintahkan lain oleh peraturan perundang-undangan. Pembukaan data dapat dilakukan misalnya dalam hal pemenuhan terhadap ketentuan anti pencucian uang.<sup>52</sup>

Perlindungan konsumen terkait informasi harga dan edukasi mengenai risiko melakukan perdagangan *Cryptocurrency* juga telah tercakup dalam ketentuan ini dengan mewajibkan pedagang fisik aset kripto menginformasikan kepada nasabah sebelum transaksi dilakukan.<sup>53</sup> Untuk mencegah *fraud* atau penyalahgunaan dana nasabah, BAPPEPTI meminta pedagang fisik aset kripto untuk membuka escrow account di bank, agar pedagang tidak menggunakan dana nasabah.<sup>54</sup> Di samping itu, proses kliring dan penyelesaian transaksi harus dilakukan melalui

---

<sup>51</sup> Pasal 8 ayat (1) huruf f Peraturan BAPPEBTI No.5 tahun 2019

<sup>52</sup> Pasal 12 ayat (3) Peraturan BAPPEBTI No.5 tahun 2019

<sup>53</sup> Pasal 12 ayat (3) Peraturan BAPPEBTI No.5 tahun 2019

<sup>54</sup> Pasal 13 ayat (1) Peraturan BAPPEBTI No.5 tahun 2019

lembaga kliring berjangka yang telah mendapat persetujuan oleh BAPPEPTI.<sup>55</sup>

Aspek lainnya terkait basic perlindungan konsumen dalam ketentuan ini yaitu mengenai keharusan pedagang fisik aset kripto untuk menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa,<sup>56</sup> yaitu dapat melalui musyawarah mufakat atau arbitrase yang disediakan bursa berjangka. Di dalam ketentuan ini secara umum dipersyaratkan adanya SOP mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta poliferasi senjata massal.<sup>57</sup> Namun masalahnya ketentuan ini justru tidak mengatur detail persyaratan KYC.

Mengingat Indonesia belum menerapkan *a single national identity*, seharusnya pedagang fisik aset kripto dapat membangun dan mengembangkan transaksi histori nasabah, misalnya dengan menggunakan alternatif data, dengan tetap tunduk pada privasi data nasabah. Persyaratan ini seharusnya lebih difokuskan pada prosedur KYC karena *concern regulator* untuk transaksi *Cryptocurrency* ini justru lebih condong karena kekhawatirannya digunakan untuk aktivitas kejahatan.

Persyaratan lainnya untuk memitigasi business disruption adalah keharusan mengalihkan seluruh akun dan dana pengguna ke pedagang lainnya yang telah mengantongi izin BAPPEPTI, dalam hal pedagang fisik aset kripto dibatalkan pendaftarannya karena tidak memenuhi

---

<sup>55</sup> Pasal 6 ayat (1) Peraturan BAPPEBTI No.5 tahun 2019

<sup>56</sup> Pasal 8 ayat (1) huruf e jo Pasal 22 Peraturan BAPPEBTI No.5 tahun 2019

<sup>57</sup> Pasal 8 ayat (1) huruf e jo Pasal 12 ayat (4) Peraturan BAPPEBTI No.5 tahun 2019

persyaratan untuk mengajukan perijinan. Maksud dari pengaturan ini yaitu untuk melindungi pengguna yang telah memiliki akun pada pedagang fisik aset kripto tersebut, sehingga tidak perlu mengajukan klaim dalam hal pedagang fisik aset kripto tersebut berhenti beroperasi.

Bank Indonesia, selaku Bank Sentral Indonesia telah mengeluarkan pernyataan terkait status bitcoin di Indonesia pada Siaran Pers No: 16/6/Dkom dengan judul “Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin dan *Virtual Currency* Lainnya” yang pada pokoknya menyatakan bahwa bitcoin dan *virtual currency* lainnya bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia, sehingga risiko terkait penggunaan bitcoin ditanggung sendiri oleh pemilik/pengguna bitcoin yang bersangkutan. Hal tersebut juga selanjutnya didukung oleh Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik yang mana bitcoin juga tidak memenuhi unsur-unsur sebagai uang elektronik.

Pernyataan Bank Indonesia dalam Siaran Pers Bank Indonesia No. 16/6/DKom dengan judul “Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin dan *Virtual Currency* Lainnya” menyatakan secara jelas mengenai risiko yang akan ditanggung sendiri terhadap penggunaan bitcoin di wilayah Indonesia, sehingga dalam hal ini Pemerintah Indonesia tidak bertanggung jawab atas risiko yang mungkin terjadi dan dialami oleh warga negaranya. Hal tersebut jelas bertentangan dengan asas dalam hukum internasional yaitu *responsibility to protect principle* (asas tanggung jawab untuk melindungi).

Prinsip dasar dari asas ini adalah bahwa kedaulatan negara berimplikasi kepada pertanggungjawaban negara, dan tanggung jawab yang primer adalah untuk melindungi warga negaranya. Prinsip dasar ini tidak membatasi bentuk perlindungan yang harus diberikan suatu negara kepada warga negaranya, artinya perlindungan yang diberikan negara dalam hal ini tidak terbatas pada perlindungan berupa perlindungan terhadap ancaman kekerasan saja, namun juga perlindungan terhadap bentuk ancaman yang merugikan warga negaranya.

Apabila dikaitkan dengan tidak adanya kepastian hukum terhadap kedudukan bitcoin, maka jelas ancaman yang akan ditimbulkan dari tidak adanya kepastian hukum adalah tidak adanya harmonisasi terhadap peraturan yang telah berlaku, sehingga menimbulkan dampak sistemik terhadap sistem hukum di Indonesia. Pengakuan terhadap penggunaan bitcoin secara langsung dapat memberikan kemudahan dan keuntungan bagi Indonesia, *feedback* lain yang mungkin didapatkan oleh pemerintah Indonesia apabila mengakui bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah adalah Indonesia dapat melakukan pemungutan pajak terhadap perusahaan-perusahaan penyedia jasa bitcoin yang mana pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar negara.

Dalam pasal 1 angka 7 Peraturan BAPPEPTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka menjelaskan bahwa: “aset kripto (*Crypto Asset*) yang selanjutnya disebut sebagai aset kripto adalah

komoditi yang tidak berwujud yang berbentuk digital asset, menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi. Dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain”.

Dalam perdagangan aset kripto yang ikut serta di dalamnya ada BAPPEPTI, bursa berjangka, lembaga kliring, pasar fisik, pedagang dan pelanggan. BAPPEPTI bertugas membina, mengembangkan, dan mengawasi perdagangan berjangka. Bursa berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sarana untuk perdagangan bitcoin di Indonesia. Bitcoin bisa diperdagangkan setelah ditetapkan oleh Ketua BAPPEPTI dalam aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik aset kripto karena bitcoin hanya difasilitasi oleh bursa berjangka yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala BAPPEPTI Perdagangan aset kripto yaitu bitcoin bisa diperdagangkan.

## **2. Tinjauan Hukum Perdagangan Internasional Terhadap Transaksi *Cryptocurrency***

Metode pembayaran menggunakan *Cryptocurrency* menimbulkan banyak pertanyaan hukum. Mulai dari aspek legalnya hingga aspek pajaknya. Disini penulis mencoba menganalisis dari aturan-aturan internasional mengenai perdagangan internasional melalui elektronik serta sikap-sikap yang ditunjukkan organisasi-organisasi perdagangan internasional terhadap keabsahan dari transaksi *Cryptocurrency* ini.

### 3. *United Nation Commision on International Trade Law*

United Nation Commision on International Trade Law (UNCITRAL) adalah salah satu badan khusus Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertanggung jawab dalam perdagangan internasional dan investasi. Oleh karena itu, UNCITRAL dapat dikatakan sebagai organisasi public internasional.

Salah satu asas yang memandu UNCITRAL dalam bekerja mengatur perdagangan elektronik adalah asas netralitas teknologi yang berarti bahwa hukum tidak boleh mensyaratkan atau mengasumsikan penggunaan teknologi tertentu untuk mengkomunikasikan atau menyimpan informasi secara elektronik. Asas tersebut membantu memastikan bahwa undang-undang tersebut mampu mengakomodasi perkembangan teknologi di masa depan.<sup>58</sup> Demikian, dapat disimpulkan bahwa teknologi *Cryptocurrency* dan *blockchain*, meskipun belum ditemukan ketika ketiga instrumen tersebut dibuat, tidak dikecualikan dari ruang lingkup implementasinya.

Menurut model hukum EC dalam transaksi *Cryptocurrency* dapat diterimanya bukti atau dampak hukum lainnya tidak dapat disangkal untuk informasi semata-mata dengan alasan bahwa informasi tersebut dalam bentuk pesan data yang disimpan dalam *blockchain*.<sup>59</sup> Pada konteks kontrak, tawaran dan penerimaan tawaran dapat diungkapkan melalui

---

<sup>58</sup>Paragraph 5, *Guide to enactment Model Law Electronic Commerce*.  
[https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/19-04970\\_ebook.pdf](https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/19-04970_ebook.pdf)

<sup>59</sup>Article 5 dan 9 Model Hukum EC

pesan data yang disimpan di *blockchain*.<sup>60</sup> Pelaksanaan kewajiban kontrak juga tunduk pada Model Hukum EC dan Konvensi ECIC. *Article 12* Konvensi ECIC hanya menyebutkan tata cara pembentukan kontrak tetap suatu tersebut. Hal ini disebut prinsip kesetaraan fungsional, prinsip lain yang mendasari kerja UNCITRAL dalam perdagangan elektronik. Oleh karena itu, model hukum EC juga menetapkan kondisi yang harus dipenuhi oleh pesan data untuk memenuhi tujuan dan fungsi persyaratan penulisan dan tanda tangan berbasis kertas.<sup>61</sup>

Kondisi persyaratan tanda tangan yang telah disebutkan diatas diatur dalam Model Hukum ES. Pesan data yang disimpandalam *blockchain* akan dianggap memenuhi persyaratan penulisan dan tanda tangan jika memenuhi ketentuan masing-masing Model Hukum EC juga menetapkan bahwa harus ada jaminan yang dapat diandalkan mengenai integritas informasi yang terkandung dalam pesan data sebelum informasi tersebut dianggap memenuhi persyaratan berbasis kertas.<sup>62</sup>

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa model hukum EC, model hukum ES, serta konvensi ECIC mengakui metode transaksi *Cryptocurrency* berbasis *blockchain* setara dengan metode transaksi lainnya. Dalam implementasinya ketiga aturan tersebut dapat diberlakukan untuk mengatur transaksi *Cryptocurrency*. Namun, negara-negara tetap harus mengambil sikapnya sendiri mengingat aturan tersebut bersifat *model law* (aturan yang tidak mengikat negara).

---

<sup>60</sup> *Article 11* Model Hukum EC, dan ditegaskan dalam *article 8* Konvensi ECIC.

<sup>61</sup> *Article 6* dan *7* Model Hukum EC.

<sup>62</sup> *Article 8* Model Hukum EC.

#### 4. *World Trade Organization*

WTO dianggap sebagai salah satu organisasi internasional yang berdasarkan pada prinsip perdagangan bebas.<sup>63</sup>

Untuk transaksi *Cryptocurrency* yang dilakukan dalam *blockchain* tidak ditemukan aturan WTO yang dapat digunakan untuk mengaturnya. Namun WTO mengeluarkan naskah publikasi yang menyatakan pentingnya dan dukungannya pada *blockchain* untuk digunakan dalam perdagangan lintas negara. Naskah publikasi yang dikeluarkan oleh WTO berjudul “*Can Blockchain revolutionize international trade*”.<sup>64</sup>

Publikasi ini memperkenalkan penjelasan dasar tentang teknologi *blockchain* dan selanjutnya menganalisis relevansinya untuk memfasilitasi perdagangan dengan meninjau penerapannya saat ini dan potensinya di berbagai bidang yang dicakup oleh aturan WTO. Publikasi ini memberikan wawasan tentang sejauh mana teknologi *blockchain* dapat mempengaruhi perdagangan barang dan jasa lintas batas dan hak kekayaan intelektual. Kemungkinan untuk mengurangi biaya perdagangan dan meningkatkan transparansi rantai pasokan ditangani, serta peluang yang disediakan *blockchain* untuk usaha mikro, kecil dan menengah.

#### 5. *Bank Dunia*

Seperti halnya WTO, Bank Dunia juga mengeluarkan publikasi yang mendukung implementasi dari *Cryptocurrency* dan *blockchain*. Publikasi pertama diluncurkan pada Mei 2018, yang berjudul “*Cryptocurrencies and*

---

<sup>63</sup> Ade Maman Suherman, *Op. Cit.* h. 34.

<sup>64</sup> Emmanuelle Ganne, *Loc. Cit.*

*Blockchain*".<sup>65</sup> Publikasi ini merangkum prospek kawasan ekonomi dan memeriksa adopsi teknologi *blockchain* baru. Karena berbagai alasan, hal ini memperoleh daya tarik setelah krisis keuangan global. Teknologi *blockchain* bertujuan untuk mengatur transaksi P2P dan arus informasi P2P tanpa perantara dan bank sentral memiliki kesempatan untuk menggunakan teknologi *blockchain* untuk meningkatkan layanan mereka.

Bank dunia berpendapat *Blockchain* dapat digunakan untuk mengurangi risiko oleh lembaga keuangan. Penarikan risiko seperti itu merupakan tantangan signifikan bagi perbankan di Negara berkembang, karena memengaruhi penerima pengiriman uang, bisnis yang membutuhkan hubungan perbankan koresponden, dan amal yang bekerja di negara-negara konflik. *Blockchain* tampaknya berpotensi menurunkan biaya verifikasi saat menawarkan layanan pengiriman uang, serta untuk penyediaan pembiayaan perdagangan, dan berbagai hal lain. Selain itu bank dunia beranggapan Bank Dunia beranggapan *Blockchain* memiliki potensi besar untuk mempercepat adopsi sumber energi yang bersih, terjangkau, andal, dan tangguh di pasar negara berkembang. Investor dan pemerintah juga perlu bekerja sama untuk mempromosikan pengembangan dan implementasi solusi berbasis *blockchain* yang membantu transisi ke energi rendah karbon dan mencapai masa depan energi bersih yang modern di negara-negara ini. Penggunaan *blockchain* menghadirkan masalah

---

<sup>65</sup> World Bank, *Cryptocurrencies and Blockchain*, Publikasi Internasional, 2018, <http://documents1.worldbank.org/curated/pt/293821525702130886/pdf/Cryptocurrenciesand-blockchain.pdf>

hukumnya sendiri meskipun beberapa telah diidentifikasi dan diatasi sebelumnya dengan lompatan inovatif serupa di masa lalu, seperti komersialisasi Internet atau *Cloud Computing*.

Dapat ditarik kesimpulan berdasarkan analisis di atas bahwa walaupun transaksi *Cryptocurrency* tidak memiliki aturan tertulis yang dapat dijadikan alasan dilegalkannya transaksi tersebut atau melarang segala aktivitas dalam transaksi tersebut, namun masih terdapat aturan-aturan internasional yang dapat diterapkan dalam transaksi *Cryptocurrency*. Selain itu, sikap yang ditunjukkan organisasi-organisasi perdagangan internasional yang mendukung implementasi secepatnya dari *blockchain* mendapat respon yang signifikan dari masyarakat karena semenjak publikasi-publikasi tersebut dikeluarkan, harga jual *Cryptocurrency* melambung tinggi. Hal ini berimbas pada semakin maraknya transaksi *Cryptocurrency* di dunia internasional dan membuat negara-negara dipaksa secepatnya memutuskan sikap yang akan diambil terhadap transaksi *Cryptocurrency* ini.

#### **6. Keabsahan Transaksi Digital Cryptocurrency Dalam Hukum Islam (Fatwa DSN-MUI No.116 Tahun 2017 Tentang Uang Elektronik Syariah)**

Secara umum uang dapat diterima dan digunakan para pelaku ekonomi di dalam pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta untuk pembayaran utang-utang. Dengan demikian uang dapat didefinisikan dari fungsi dan peran uang itu sendiri, yaitu sebagai alat

pertukaran, unit penghitung, penyimpan nilai dan sebagai standar pembayaran yang ditanggihkan.

Dalam Islam, tidak ada masalah dengan peran dan fungsi uang seperti yang tersebut di atas, selama uang tidak dipandang sebagai suatu komoditas yang bisa diperjual belikan layaknya barang dan jasa. Peranan uang yang sedemikian itu bisa diterima secara meluas dengan maksud untuk menggantikan peran sistem perekonomian barter, di mana dengan adanya uang, orang tidak perlu mencari pembeli yang kebetulan mau menukarkan barangnya dengan barang lain yang kebetulan dibutuhkan oleh penjual. Inilah yang dinamakan dua kebetulan atau *a double coincidence of wants* yang tidak perlu terjadi bila suatu perekonomian menggunakan uang sebagai media pertukaran dan berperan sebagaimana mestinya uang harus berperan dan berfungsi.<sup>66</sup>

#### 1. Sebagai Satuan Nilai (*Unit of Account*)

Uang dalam fungsinya sebagai satuan pengukur nilai, maka setiap barang yang dipertukarkan dapat dinilai dengan satuan tertentu. Uang dipakai untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang dan jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Dan uang juga dipakai untuk menentukan harga barang atau jasa. Fungsi pertama ini sesungguhnya merupakan makna dari mata uang.

---

<sup>66</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). h. 12

## 2. Uang Sebagai Media Pertukaran (medium of exchange)

Uang adalah fisik alat tukar yang digunakan oleh setiap individu untuk pertukaran komoditas dan jasa. Misalnya seseorang memiliki buah apel dan membutuhkan beras, kalau dalam sistem barter pemilik apel mencari beras untuk dipertukarkan dengan apel miliknya. Ketika orang-orang sudah membuat uang, pemilik apel dapat menjual barangnya dengan imbalan uang, kemudian dengan uang itu ia gunakan untuk membeli beras.

## 3. Media Penyimpan Nilai (Store of Value)

Menurut para ahli ekonomi, uang sebagai penyimpan nilai atau kekayaan. uang digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. orang yang mendapatkan uang, kadang tidak mengeluarkan seluruhnya dalam satu waktu tapi ia sisihkan sebagian untuk membeli barang atau jasa yang ia butuhkan pada waktu yang ia inginkan, atau ia simpan untuk hal hal tak terduga seperti sakit mendadak atau menghadapi kerugian yang tak terduga.<sup>67</sup> Dalam fungsi ini penulis menganggap uang bukan sesuatu yang bisa diinvestasikan, uang harus diubah dulu menjadi modal baru bisa diinvestasikan.

## 4. Sebagai Pembayaran Tunda

Sebagian ahli ekonomi berpendapat bahwa proses jual beli tidak selalu selesai dengan uang kontan, sekiranya pemilik barang menjual

---

<sup>67</sup> Etty Puji. Lestari, *Peranan Uang Dalam Perekonomian* (Modul 1, n.d.).

barangnya di pasar dan bertemu dengan pembeli yang sedang tidak membawa uang, lalu penjual menjual barang dengan pembayaran tunda atau dihutangkan.

Dalam Islam, fungsi uang yang terpenting adalah berfungsi sebagai satuan nilai dan media atau sarana pertukaran. Namun, bergantung pada apa yang sedang digunakan sebagai uang, uang juga dapat berfungsi sebagai simpanan nilai dan standar bayaran yang ditanggungkan.<sup>68</sup> Agar uang dapat digunakan sebagaimana fungsinya dan diterima oleh semua lapisan masyarakat, maka perlu diketahui beberapa persyaratan dan kriteria yang harus terpenuhi agar sesuatu tersebut bisa dikatakan sebagai uang adalah:

- a. Adanya jaminan, yang dimaksud dengan jaminan disini adalah setiap uang yang diterbitkan dijamin oleh pemerintah negara tertentu.
- b. Disukai umum, yang dimaksud disini adalah uang harus dapat diterima secara umum penggunaanya untuk menjalankan fungsinya. Inacoin sampai saat ini masih berjalan dan digunakan oleh sebagian masyarakat hingga menjadi member-nya.
- c. Nilai yang stabil, nilai uang harus memiliki kestabilan dan ketetapan serta diusahakan fluktuasinya sekecil mungkin. Namun pada kenyataannya harga mata uang kripto mengalami perubahan harga dari waktu ke waktu. Hal ini dapat beresiko kehilangan yang tinggi,

---

<sup>68</sup> ISRA, *Sistem Keuangan Islam Prinsip & Operasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015). h. 95

sedangkan perusahaan yang menerbitkan mata uang tersebut tidak bertanggung jawab atas perubahan fluktuasi nilai kursnya.

- d. Uang harus mudah disimpan diberbagai tempat termasuk dalam tempat yang kecil namun dalam jumlah yang besar. Artinya uang harus memiliki fleksibilitas. Berkaitan dengan kriteria ini, jumlah uang kripto sebanyak apapun mudah disimpan karena hanya berbentuk digital yang dapat disimpan melalui *e-wallet* di PC, smartphone, maupun tablet.
- e. Mudah dibawa, dalam bentuk fisik uang kripto memang tidak ada, namun karena dapat disimpan pada *e-wallet* maka bisa diakses dimanapun dan kapanpun selama tersambung dengan akses internet melalui PC, smartphone, maupun tablet.
- f. Tidak mudah rusak, jika dibandingkan antara uang rupiah yang berlaku dengan *virtual currency*, memang terlihat lebih tahan lama. Namun sebenarnya, keduanya sama-sama bisa rusak. Uang rupiah bisa rusak karena robek, sedangkan uang kripto bisa mengalami kerusakan bahkan hilang karena virus, spam, atau pembajakan.
- g. Mudah dibagi, artinya uang harus mudah dibagi dalam satuan unit dengan pembulatan. Sedangkan mata uang kripto, ia berbentuk digital dengan nominal yang sulit untuk dibagi.

Islam sangat tegas menyatakan bahwa uang adalah uang, uang bukan capital. Sebaliknya, konsep uang dalam ekonomi konvensional sering diartikan bolak balik, yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai

*capital*.<sup>69</sup> Pada *virtual currency* ini bisa dijadikan sebagai uang untuk pembayaran dan bisa juga sebagai *capital* yang disimpan (komoditi). Menurut Al-Ghazali dalam bukunya *Ihya Ulumuddin*, uang berfungsi sebagai media pertukaran, namun uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri. Maksudnya adalah bahwa uang diciptakan untuk memperlancar pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut, dan uang bukan merupakan sebuah komoditi.<sup>70</sup>

Al-Qur'an menerangkan aturan uang dalam surat an-Nisa ayat 5 sebagai berikut:<sup>71</sup>

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.

Sumber-sumber utama Islam tidak mendefinisikan karakteristik atau kondisi apapun untuk uang Al-Qur'an dan As-Sunnah hanya mengacu pada uang yang beredar saat itu Dinar (emas) dan Dirham (perak).<sup>72</sup> Dua ayat al-Qur'an berikut menunjukkan bahwa bangsa-bangsa sebelumnya juga menggunakan Dirham atau koin perak:

<sup>69</sup> Adiwirman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.77

<sup>70</sup> Ahmad Hasan, *Al-Auraq Al-Naqdiyah Fi Al-Iqtishad Al-Islamy*, Diterjemahkan Oleh Saifurrahman Barito Dan Zulfakar Ali. *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 6

<sup>71</sup> Al-Qur'an 4:5

<sup>72</sup> Afrizal, Marliyah. "Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Syariah)." *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*. Vol. 22, No. 2 (2021): h. 13-41

Al-Qur'an dalam surat Ali Imran ayat 37 :<sup>73</sup>

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَمْرُؤُا أَنَّى لَكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ٣٧

Artinya: “Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharanya. Setiap Zakariya masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakariya berkata: "Hai Maryam dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?" Maryam menjawab: "Makanan itu dari sisi Allah". Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab”.

Al-Qur'an dalam surat Yusuf ayat 30 :<sup>74</sup>

﴿وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرْوَدُ فَتَلْهَىٰ عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ٣٠﴾

Artinya: “Dan wanita-wanita di kota berkata: "Isteri Al Aziz menggoda bujangnya untuk menundukkan dirinya (kepadanya), sesungguhnya cintanya kepada bujangnya itu adalah sangat mendalam. Sesungguhnya kami memandangnya dalam kesesatan yang nyata”.

Dalam fatwa DSN-MUI No.116 Tahun 2017 tentang uang elektronik syariah disebutkan bahwa uang elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit.
- b. Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi.

<sup>73</sup> Q.S Ali Imran ayat 37

<sup>74</sup> Q,S Yusuf ayat 30

- c. Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan, dan
- d. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut

Uang elektronik adalah alat bayar yang merupakan turunan dari uang kartal/Rupiah dalam bentuk kertas dan logam hanya saja nominalnya tersimpan dalam media elektronik, bukan diterbitkan oleh Bank Indonesia dan secara legitimasi berbeda dengan uang digital seperti *Cryptocurrency*.<sup>75</sup>

Ada beberapa pihak yang terlibat dalam sistem pembayaran elektronik ini, mengingat nilainya yang mewakili uang kartal tersimpan dalam media elektronik seperti server dan chip. Secara garis besar terdapat 8 (delapan) fungsi operasional dalam sistem pembayaran uang elektronik ini, yaitu: penerbit uang elektronik, pemegang uang elektronik, penjual atau yang menerima pembayaran dengan uang elektronik, pengelola sistem atau jaringan untuk pihak-pihak yang terlibat dalam sistem pembayaran dengan uang elektronik, pemroses sistem pembayaran ini, penghitung hak dan kewajiban penerbit/*acquirer*, yang menyelesaikan hak dan kewajiban berdasarkan perhitungan sebelumnya, pelayan keuangan digital yang bertindak atas nama penerbit.

---

<sup>75</sup> Dkk Hotbin Sigalingging, *Kebijakan Pengedaran Uang Di Indonesia* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, 2004).h. 23

**Tabel 4.1**  
**Perbedaan Uang Elektronik dengan *Cryptocurrency***<sup>76</sup>

NO	ASPEK	UANG ELEKTRONIK	<i>CRYPTOCURRENCY</i>
1.	Dibawah Otoritas Keuangan Sentral	Ya	Tidak
2.	Diterima masyarakat dalam bertransaksi online	Ya	Belum seluruhnya
3.	Derivasi dari uang kartal	Ya	Tidak
4.	Sebagai satuan nilai	Ya, mengikuti nilai <i>currency</i> suatu negara	Ya
5.	Sebagai alat pembayaran	Ya	Ya
6.	Sebagai media penyimpan nilai	Tidak, nilainya mengikuti <i>currency</i> suatu negara.	Bergantung kepada minner atau kryptoriannya, apakah ingin <i>mengunderlyingkannya</i> pada sektor riil, aset pribadi atau dari transaksi jual beli mata uang
7.	Sebagai komoditas	Tidak	Iya, jika masuk ke bursa uang yang diperjualbelikan lalu memperoleh keuntungan.
8.	Sebagai alat pembayaran tunda	Tidak	Rata-rata iya
9.	Sebagai pengganti mata uang	Tidak	Ya

Cryptocurrency dan turunannya Bitcoin dalam perdagangan komoditi di Indonesia masih tidak dapat terhindar dari beberapa sifat yang dilarang dalam jual beli menurut syariat Islam, salah satunya ialah spekulasi. Selain itu Terdapat (potensi) unsur riba. Dikarenakan sifat bitcoin yang sangat

<sup>76</sup>Mulvi Aulia, "Uang Elektronik, Uang Digital (Cryptocurrency) Dan Fatwa Dsn-Mui No.116 Tentang Uang Elektronik," *Al-Mizan* Vol. 4, no. No.1 (2020): hlm. 15-32.

fluktuatif setiap harinya, maka konsumen/pemilik bitcoin lebih suka membeli bitcoin disaat harganya turun, lalu menjualnya dengan segera disaat harganya naik, ini ditakutkan penurunan harga keesokan harinya.

Tingkat *maysir*/gambling perdagangan komoditi bitcoin terbilang tinggi, mengingat dalam waktu dekat bitcoin akan segera habis. Bilamana 21 juta unit telah beredar di pasar, tidak ada yang bisa menjamin bitcoin memiliki harga lebih tinggi karena kelangkaannya seperti emas yang terjamin *underlying asset*-nya. Sebaliknya, prediksi bitcoin bisa juga menjadi *bubble* (gelembung) yang tidak ada harganya disaat *Cryptocurrency* lainnya, seperti: ethereum, altcoins, ripple, dogecoin, libra semakin banyak diburu. Fenomena melambungnya harga bitcoin, disebabkan oleh banyaknya permintaan pasar dan terbatasnya jumlah penawaran.<sup>77</sup>

Kedudukan hukum Islam Bitcoin sebagai instrumen investasi dan transaksi bisnis mengandung *maysir* karena di dalamnya mengandung spekulasi tinggi dan bersifat untung-untungan sehingga Bank Indonesia menyebutnya sebagai *gambling transaction*.<sup>78</sup>

Adapun ayat yang bisa dijadikan landasan pembahasan hukum penggunaan *Cryptocurrency*, baik sebagai instrumen investasi maupun sebagai instrumen transaksi bisnis, yaitu surat Al-Ma'idah ayat 90 :

---

<sup>77</sup>Mulvi Aulia, "Uang Elektronik, Uang Digital (Cryptocurrency) Dan Fatwa Dsn-Mui No.116 Tentang Uang Elektronik," *Al-Mizan* Vol. 4, no. No.1 (2020): h. 15-32.

<sup>78</sup> Ausop and Aulia, "Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam."

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.

Dari ayat tersebut terdapat kata kunci yang dapat ditafsirkan, yaitu kata maysir. Kajian tafsir kata kunci maysir: Muhammad Quraish Shihab di dalam tafsir Al-Misbah jilid 3 halaman 236 menyatakan, maysir berasal dari kata *yusr* yang berarti mudah. Seseorang yang berjudi, mudah memperoleh harta tapi mudah pula kehilangan hartanya.

Adiwarman Abdul Karim juga berpendapat bahwa maysir adalah sebuah permainan, bila salah satu pihak menanggung kerugian atas pihak lain akibat permainan itu. Pada hakikatnya maysir termasuk *gharar* karena ada unsur ketidakjelasan dan bersifat untung-untungan atau spekulasi tinggi/gambling.<sup>79</sup>

Wahbah al-Zuhaily seorang ulama kontemporer merumuskan, transaksi *gharar* adalah transaksi yang di dalamnya tidak sehat, seperti menjual susu yang masih berada dalam tubuh sapi, menjual mutiara yang masih berada di dasar samudera, menjual anak kambing yang masih berada di dalam kandungan, atau menjual burung di udara sebelum tertangkap. Sedangkan Imam Al-Mawardi memberikan definisi yang lebih terukur tentang *gharar*, hakikat *gharar* dalam transaksi jual beli adalah

<sup>79</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).h.77

suatu keadaan yang memiliki dua kemungkinan, tetapi kemungkinan buruklah yang memiliki peluang besar. Transaksi yang mengandung unsur *gharar* adalah batil, terlarang, dan haram *lighairihi* hukumnya.<sup>80</sup>

Penerapan hukum untuk kasus Bitcoin diumpamakan dengan kasus menjual ikan dalam air, yaitu:

- a. *Al ashl*-nya adalah menjual beli ikan dalam air;
- b. *Furu*'-nya adalah menjual beli uang virtual Bitcoin di dunia maya;
- c. Hukum *ashal*-nya adalah haram menjual beli ikan di dalam air;
- d. *'illat* atau kesamaan sifatnya, yaitu sama-sama membeli sesuatu yang tidak jelas, baik kuantitas maupun kualitas barangnya.

Dengan demikian, jual beli Bitcoin sama dengan jual beli ikan di dalam air, yakni sama-sama mengandung unsur *gharar*. Oleh karena itu, memiliki hukum yang sama yaitu haram.

Hukum menjual udang di dalam air adalah haram karena mengandung ketidakjelasan (*gharar*). udang di dalam air, tampak wujudnya tetapi udang di dalam air tidak diketahui besar kilogramnya dan jumlahnya. Sementara itu, pembeli harus membayar sejumlah uang yang sudah ditentukan. Hal itu tidak adil. Kasus di atas memiliki kesamaan dengan penjualan Bitcoin. Bitcoin adalah uang imajiner, khayalan, mimpi, tetapi dijual dengan harga yang jelas. Dengan demikian, penjualan Bitcoin, haram hukumnya. Demikian pula tentang nilai tukar Bitcoin. Naik turunnya nilai tukar uang di suatu negara bergantung pada nilai impor dan

---

<sup>80</sup> Ahmad Hasan, *Al-Auraq Al-Naqdiyah Fi Al-Iqtishad Al-Islamy*, Diterjemahkan Oleh Saifurrahman Barito Dan Zulfakar Ali. *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).h. 6

ekspornya negara tersebut. Apabila nilai ekspor naik nilai tukar uang naik. Sebaliknya apabila nilai ekspornya turun, nilai uang negara pun turun. Hal ini berbeda dengan kasus Bitcoin. Naik dan turunnya nilai tukar Bitcoin tidak berkaitan dengan nilai impor dan ekspor tetapi bergantung pada opini publik yang dibangun dalam sistem pemasaran. Bitcoin tidak memiliki aset yang mendasari (*underlying asset*) sehingga fluktuasi nilai tukar Bitcoin sangat ekstrem. Bitcoin dapat naik meroket dan dapat turun menemuk tajam sehingga sulit diprediksi. Oleh karena itu, bisnis Bitcoin ini seperti bertaruh. Hal inilah yang termasuk unsur maysir. Dengan demikian, keharaman penggunaan uang virtual Bitcoin sebagai instrumen investasi dan transaksi bisnis adalah haram *lighairihi* atau haram karena ada faktor-faktor lain di luar zat.<sup>81</sup>

Bitcoin memiliki beberapa manfaat bahkan merupakan uang virtual yang dilindungi oleh perangkat teknologi yang amat baik yakni Blockchain. Akan tetapi, Bitcoin berpotensi mengakibatkan banyak madarat terhadap kekacauan keuangan negara, antara lain negara tidak dapat mengendalikan uang. Atas dasar hal tersebut penggunaan Bitcoin untuk investasi dan transaksi adalah haram.

Guna menjelaskan lebih terperinci, KH Cholil (Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat), juga mengutip kitab Futuh al-Buldan, yang menyebutkan, "*Bahwa Umar bin Khattab*

---

<sup>81</sup>Muhammad Yusup.2020. "Analisis Hukum *Bitcoin* Dalam Perspektif Fatwa MUI No: 116/DSNMUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah," *KHOZANA: Journal of Islamic Economic and Banking*. Vol 3 No. 2

*berkeinginan membuat uang dari kulit unta. Namun rencana ini diurungkan karena khawatir unta akan punah."*

Mengenai kutipan tersebut, KH Cholil menyebut bahwa walau Umar bin Khattab mengurungkan rencananya, ada pelajaran yang bisa dipetik, yakni para sahabat mengakui kebolehan dalam memproduksi mata uang dengan bahan selain dari emas dan perak.

Beralih ke permasalahan Bitcoin sebagai aset untuk investasi, KH Cholil menekankan bahwa ini cenderung termasuk gharar, yaitu spekulasi yang dapat merugikan orang lain.

Pernyataan KH Cholil soal hukum Bitcoin nilai Bitcoin yang jauh melampaui mata uang konvensional tidak hanya membuat Bitcoin sebagai mata uang kripto menarik perhatian masyarakat, tetapi juga sebagai aset untuk investasi.

Keberadaannya tak ada aset pendukungnya, harga tak bisa dikontrol, dan keberadaannya tak ada yang menjamin secara resmi, sehingga kemungkinan besar banyak spekulasi ialah haram.

Dengan demikian, berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas, ia mengatakan hukum Bitcoin sebagai alat tukar adalah mubah (boleh) bagi mereka yang berkenan untuk menggunakan dan mengakuinya.

Namun hukum Bitcoin sebagai investasi menjadi haram karena nyatanya Bitcoin diperlakukan sebagai alat spekulasi, bukan untuk

investasi, atau dengan kata lain, hanya menjadi alat permainan untung-rugi, bukan suatu bisnis yang menghasilkan.

Apabila negara mengakui keberadaan Bitcoin untuk kemaslahatan bangsa, penggunaan Bitcoin menjadi legal. Akan tetapi, sampai saat ini, Bank Indonesia tidak mengakui uang virtual. Bank Indonesia hanya mengakui rupiah sebagai mata uang resmi sesuai dengan PBI No. 18/40/PBI/2016. Oleh karena itu, Bitcoin untuk investasi dan transaksi bisnis adalah illegal/terlarang/haram. Atas dasar pertimbangan itulah, Mufti Agung Mesir, menyatakan Bitcoin terlarang karena Bitcoin dapat berbahaya bagi keamanan sosial ekonomi negara karena Bitcoin dapat menjadi gerbang pencucian uang dan penyelundupan. Demikian pula, Syaikh Assim al-Hakeem, ulama terkemuka kerajaan Saudi Arabia memutuskan untuk melarang penggunaan Bitcoin karena ketidakjelasan nama pemilik sehingga dapat menjadi gerbang terbuka untuk pencucian uang dan perdagangan narkoba.<sup>82</sup>

Tinjauan hukum bitcoin menurut Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang Elektronik Syariah dalam perspektif maqashid syariah dilarang (haram) karena mengandung maysir (perjudian). Dominan transaksi bitcoin bertujuan untuk investasi dengan memanfaatkan fluktuasi nilai bitcoin. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa bitcoin tidak bisa menjadi uang elektronik syariah dalam ketentuan fatwa MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

---

<sup>82</sup> Ausop and Aulia, "Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam."

Selain itu tinjauan hukum bitcoin dalam Peraturan Bank Indonesia No.20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik dinyatakan bahwa: bitcoin bukan merupakan mata uang dalam satuan Rupiah, nilai tukarnya sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko bubble (pengelembungan), tidak ada otoritas yang bertanggung jawab dan tidak ada administor resmi, tidak terdapat *underlying asset* yang mendasari harga bitcoin, dan rendahnya perlindungan konsumen.<sup>83</sup>Ketentuan Hukum dalam Fatwa MUI Jawa Timur

1. Penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung gharar, dharar dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015.
2. *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjual belikan karena mengandung gharar, dharar, qimar dan tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli.
3. *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset yang memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki *underlying* serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan

---

<sup>83</sup> Muhammad Yusup, "Analisis Hukum Bitcoin Dalam Perspektif Fatwa MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah," *KHOZANA: Journal of Islamic Economic and Banking* 3, no. 2 (2020), <http://journal.stebisdarussalamoki.ac.id/index.php/khozana>.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan legalitas *Cryptocurrency* dalam transaksi (studi komperasi antara hukum islam dan hukum positif Indonesia)

Putusan MUI Jawa Timur, maka dapat ditarik kesimpulan :

Dalam pasal 1 angka 7 Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto *Crypto Asset* di Bursa Berjangka menjelaskan bahwa aset kripto *Crypto Asset* yang selanjutnya disebut sebagai aset *Crypto* adalah komoditi yang tidak berwujud yang berbentuk digital asset, menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi. Dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain. Dalam peraturan tersebut berisi bahwa ada aturan-aturan *Cryptocurrency* hanya dalam investasi tidak jual belinya. Bank Indonesia secara eksplisit menyatakan larangan terhadap *Cryptocurrency* untuk kegiatan transaksi atau tidak diakui menjadi alat pembayaran yang sah, menurut fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 *Cryptocurrency* dilarang (haram) karena mengandung maysir (perjudian) tetapi jika sebagai asset atau investasi *Cryptocurrency* diperbolehkan. Berdasarkan dengan peraturan perdagangan berjangka komoditi (BAPPEBTI) Nomor 8 Tahun 2021 *Cryptocurrency* diperbolehkan menjadi asset atau investasi tetapi jika sebagai alat transaksi atau sebagai alat jual beli tidak diperbolehkan dikarenakan dinegara Republik Indonesia segala bentuk transaksi jual beli menggunakan jenis mata uang Rupiah sesuai dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2011 Tentang mata uang.

#### B. Saran

1. *Cryptocurrency* yang berkembang cukup pesat menjadi salah satu langkah awal agar teknologi yang tersebar luas dapat dirasakan oleh masyarakat. Kurangnya akses dan edukasi menjadikan masyarakat belum banyak mengetahui tentang ivestasi dan perkembangan teknologi saat ini.Maka

pemerintah sudah seharusnya menggerakkan lembaga keuangan supaya memberikan edukasi pada masyarakat.

2. Untuk lembaga legislatif diharapkan membuat regulasi jelas terkait *bitcoin* karena nilai dari *bitcoin* mengalami kenaikan dan menjadi favorit masyarakat yang dapat memberikan keuntungan pula bagi negara. Sementara untuk konsumen agar lebih memahami tentang keabsahan *bitcoin* sebagai alat transaksi, sehingga tidak melanggar hukum dalam proses bisnis.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).
- Ahmad Hasan, *Al-Auraq Al-Naqdiyah Fi Al-Iqtishad Al-Islamy, Diterjemahkan Oleh Saifurrahman Barito Dan Zulfakar Ali. Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).
- Ahmad hasan, *Mata Uang Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)
- Ahmad, Hidayat, *Working Paper: Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran NoN Tunai Melalui Pengembangan E-Money*. Bank Indonesia: Jakarta 2006
- Anwar Iqbal, Qursehi “*Islamand The Teory of Interest*”, dalam Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007)
- Bambang, Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2015)
- Croward, J. P “*al-Mujaz fi Iqtishadiyat al-Nuqud*, Terjemah Mustafa Kamal Farid, dalam Ahmad hasan, *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami* (Jakarta : PTRajaGrafindoPersada,2005)
- Dimaz Ankaa Wijaya, *Mengenal Bicoïn dan Cryptocurrency*. (Medan : Puspantara), . 2016.
- Glyn Davies, *A History of Money*. Edisi ke-2, University of Wales Press, 2002, hlm. 27-28.
- Hotbin Sigalingging, *Kebijakan Pengedaran Uang Di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, 2004).
- Ibrahim Nubika, *Bitcoin “Mengenal Cara Baru Berinvestasi Milenial”*, (Yogyakarta: Genesis Learning, 20018)
- Ibrahim, Zukarnain, *Piranti Substansi Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan (Gagasan Teori Upah Teladan)*. (Palembang : Universitas Sriwijaya, 2019)
- Isra, *Sistem Keuangan Islam Prinsip & Operasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015)
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

- Muhammad Abraham, Afifi, Kaidah Halal Dan Haram Dalam Jual Beli, Jakarta: Al-Furqan Promedia, 2017.
- Muhammad Rawas Qal'ah Ji, "*al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah fi Dhau'al-Fiqh wa al-Syariah*", dalam Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009)
- Murni, Asfia Ekonomika, *Makro*, Cet.I (Bandung: Refika Aditama, 2006)
- Nasution, Mustafa Edwin dkk, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, cet. II, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)
- Nurul, Mohamad Heykal dan Huda, Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis, cet.I (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Oscar Darmawan & Dimaz Anka Wijaya, Blockchain Dari Bitcoin Untuk Dunia, (Jakarta: jasakom 2017)
- Peter Mahmud, Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana Prenada, 2017)
- Phikips Dillah dan Suratman, Metode Penelitian Hukum, (Bandung : Aldabeta, 2015)
- Suseno Solikin, *Uang: Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian*, Seri Kebank Sentralan No. 1, Jakarta, 2002, hlm. 2-3.
- Sahir Hasan, *al-Nuqud wa al-Tawazun al-Iqtishadi*, dalam Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)
- Said Abdul, Azhim, Jual Beli, Jakarta: Qisthi Press, 2008
- Siti, Hidayati, Kajian operasional E-money, Bank Indonesia: Jakarta 2006
- Soerjono, Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Pres, 2007)
- Soerjono, Sri Mamudji dan Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010)
- Tri Kunawangsih, Antyo Pracoyo dan Pracoyo, Aspek Dasar Ekonomi Makro di Indonesia, (Jakarta: Grasindo, 2007)
- Zainuddin, Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014)

## Jurnal

- A Mahendra, Puspawati, and Utama, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perusahaan Pialang Berjangka," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2016).
- Afrizal, Marliyah. "Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Syariah)." *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*. Vol. 22, No. 2 (2021): h. 13-41
- Etty Puji. Lestari, *Peranan Uang Dalam Perekonomian* (Modul 1, n.d.).
- Fitriani H, "Implikasi *Cryptocurrency* Bitcoin Terhadap Konsistensi Regulasi Keuangan Dalam Perspektif Islam," *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2018).
- Intan Nirmala Sari., "Bappebti Terbitkan Beleid Baru Untuk Pastikan Legalitas Aset Kripto," 2020.
- L Nuhisam, "Bitcoin Dalam Kacamata Hukum Islam," *Ar Raniry: International Journal of Islamic Studies* 4, no. 1 (2017).
- Muhammad Yusup, "Analisis Hukum Bitcoin Dalam Perspektif Fatwa MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah," *KHOZANA: Journal of Islamic Economic and Banking* 3, no. 2 (2020), <http://journal.stebisdarussalamoki.ac.id/index.php/khozana>.
- Muhammad Yusup.2020. "Analisis Hukum *Bitcoin* Dalam Perspektif Fatwa MUI No: 116/DSNMUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah," *KHOZANA: Journal of Islamic Economic and Banking*. Vol 3 No. 2
- Mulvi Aulia, "Uang Elektronik, Uang Digital (*Cryptocurrency*) Dan Fatwa Dsn-Mui No.116 Tentang Uang Elektronik," *Al-Mizan* Vol. 4, no. No.1 (2020): hlm. 15-32.
- Kim,Tai Hoon A study of digital currency cryptography for business marketingand finance security, (*Asiapacific Journal of Multimedia Services Convergent with Art, Humanities ,and Sociology* Vol.6 No.1 January,2016)
- Richter, Chris, Sascha Kraus, Ricarda B. Bouncken, . Virtual Currencies Like *Bitcoin* As A Paradigm Shift In The Field Of Transactions, *International Business & Economics Research Journal* Volume 14, Number 4 Tahun 2015.
- Septi Wulan Sari, *Perkembangan dan Pemikiran Uang...*, An-Nisbah, Vol. 03 No. 01

Siregar, Qoriah, Asep Jatnika, Asep Ausop, Yedi Purwanto, and Harry Nuriman. 2019. "Communication Ethics Education as an Alternative for Ethnoreligious Conflict Resolution on Internet-Based Mass Media." In <https://doi.org/10.2991/adics-elssh-19.2019.3>.

Siti, Mujiatun. 2013, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istina". *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, Volume 13, Nomor 2*

Wildani, 2013 *Pengertian Dan Dasar Hukum Jual Beli, Rukun, Dan Syarat Jual beli Serta Jual Beli Yang Di larang Dalam Islam*, Jurnal Ekonomi Islam

World Bank, *Cryptocurrencies and Blockchain*, Publikasi Internasional, 2018,

<http://documents1.worldbank.org/curated/pt/293821525702130886/pdf/Cryptocurrenciesand-blockchain.pdf>

## **Undang-Undang**

UU No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 1 Ayat 1

UU No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 21 Ayat 1

Pasal 12 ayat (3) Peraturan BAPPEBTI No.5 tahun 2019

Pasal 12 ayat (3) Peraturan BAPPEBTI No.5 tahun 2019

Pasal 13 ayat (1) Peraturan BAPPEBTI No.5 tahun 2019

Pasal 16 ayat (1) Peraturan BAPPEBTI No.5 tahun 2019

Pasal 6 ayat (1) Peraturan BAPPEBTI No.5 tahun 2019

Pasal 8 ayat (1) huruf e jo Pasal 12 ayat (4) Peraturan BAPPEBTI No.5 tahun 2019

Pasal 8 ayat (1) huruf e jo Pasal 22 Peraturan BAPPEBTI No.5 tahun 2019

Pasal 8 ayat (1) huruf f Peraturan BAPPEBTI No.5 tahun 2019

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website www.metrouniv.ac.id, email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B. 1044 /In.28.2/D/PP.00 9/06/2022

06 Juli 2022

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

Sainul, SH, MA

di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Fachrul tri hidayat  
NPM : 1802092014  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : HESY  
Judul : TRANSAKSI CRYPTOCURRENCY DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan

Husnul Fatarib

## OUTLINE

### LEGALITAS CRYPTOCURRENCY DALAM TRANSAKSI MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HLAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

HALAMAN TABEL

HALAMAN GAMBAR

HALAMAN LAMPIRAN

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

**BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Cryptocurrency
  - 1. Pengertian *Cryptocurrency*
  - 2. Jenis-jenis Transaksi dalam Cryptocurrency
  - 3. Pengaturan hukum yang terkait dengan *cryptocurrency* di Indonesia

## B. Uang

1. Pengertian Uang
2. Fungsi Uang
3. Fungsi Uang Dalam Islam
4. Syarat-Syarat Uang
5. Bentuk-bentuk Uang

## C. Transaksi/Jual Beli

1. Al-quran
2. Sunnah
3. Ijtima
4. Rukun Dan Syarat Jual Beli Dalam Islam

## **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis Penelitian
- B. Rancangan Waktu Penelitian
- C. Pendekatan masalah
- D. Sumber dan Bahan Hukum
- E. Teknik Pengumpulan Data
- F. Teknik Analisa Data

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. Legalitas Transaksi Digital *Cryptocurrency* Di Indonesia
2. Tinjauan Hukum Perdagangan Internasional Terhadap Transaksi *Cryptocurrency*
3. Keabsahan Transaksi Digital *Cryptocurrancy* Dalam Hukum Islam (Fatwa Dsn-Mui No.116 Tahun 2017 Tentang Uang Elektronik Syariah)

## **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Metro, Februari 2023	Metro, Februari 2023
Dosen Pembimbing	Penulis
 <b><u>Sainul, SH, MA.</u></b> NIP. 19680706 200003 1 004	 <b><u>Fachrul Tri Hidayat</u></b> NPM : 1802092014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-39/In.28/S/U.1/OT.01/01/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Fachrul Tri Hidayat  
NPM : 1802092014  
Fakultas / Jurusan : Syaria'h/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1802092014

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 01 Februari 2023  
Kepala Perpustakaan



*As'ad*  
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-267/ln.28.2/J-HESy/PP.00.9/2/2023

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fachrul Tri Hidayat  
NPM : 1802092014  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Sainul, SH, MA.  
2. -  
Judul : LEGALITAS CRYPTOCURRENCY DALAM TRANSAKSI MENURUT  
HUKUM POSITIF INDONESIA

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **20 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 15 Februari 2023  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



**Moelki Fahmy Ardliansyah, M.H.**  
NIP. 19930710 201903 1 005



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [svariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:svariah.iain@metrouniv.ac.id) Website : [www.svariah.metrounivas.ac.id](http://www.svariah.metrounivas.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fachrul Tri Hidayat Jurusan/Prodi : Syariah / (Hukum Ekonomi Syariah) HESy

NPM : 1802092014 Semester/TA : X/2022/2023

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jum'at/ 16 Desember 2022	Lengkapi Proposal dan Skripsinya dijadikan satu	
	Kamis/ 22 Desember 2022	Mencari Perlindungan Hukum Internasional terkait Cryptocurrency	
		Skripsi AED Ornat & ujias pada Simp Muragayah -	

Dosen Pembimbing,

Sainul, SH. MA.  
NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs,

Fachrul Tri Hidayat  
NPM. 180 2092014

## DOKUMENTASI

### Wawancara Salah Satu Trader *Cryptocurrency*



*Sumber:* Dokumentasi Wawancara Salah Satu Trader *Cryptocurrency*

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Fachrul Tri Hidayat dilahirkan di Desa Candimas pada tanggal 06 Oktober 1999, peneliti merupakan anak ketiga dari lima bersaudara pasangan Bapak Achmad Fathoni dan Ibu Tin Zubaidah. Peneliti menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 03 Candimas, lulus pada Tahun 2012. Kemudian melanjutkan ke jenjang pertama (SMP) di SMP Kemala Bhayangkari lulus pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan ke jenjang atas (MAN) di MAN 01 Lampung Utara dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan lulus pada Tahun 2018. Kemudian melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada Tahun 2018. Saat ini peneliti tengah menjalankan study di semester X Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Pada akhir studi penulis mempersembahkan skripsi yang berjudul **“LEGALITAS CRYPTOCURRENCY DALAM TRANSAKSI MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA”**. Demikian daftar riwayat hidup peneliti secara singkat yang dapat dituangkan dalam penelitian skripsi ini.